

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA SEKSUAL MELALUI RESTITUSI DALAM
PUTUSAN PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR
1/PID.SUS/2024/PN MSH)**

TESIS



Oleh:

GDE YUDHA SUKMATARA

NIM : 20302400453

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA SEKSUAL MELALUI RESTITUSI DALAM
PUTUSAN PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR
1/PID.SUS/2024/PN MSH)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

GDE YUDHA SUKMATARA

NIM : 20302400453

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA SEKSUAL MELALUI RESTITUSI DALAM PUTUSAN PIDANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS/2024/PN MSH)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : GDE YUDHA SUKMATARA
NIM : 20302400453
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA SEKSUAL MELALUI RESTITUSI DALAM
PUTUSAN PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR
1/PID.SUS/2024/PN MSH)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GDE YUDHA SUKMATARA
NIM : 20302400453

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA SEKSUAL MELALUI RESTITUSI DALAM PUTUSAN PIDANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS/2024/PN MSH)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(GDE YUDHA SUKMATARA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: GDE YUDHA SUKMATARA
NIM	: 20302400453
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL MELALUI RESTITUSI DALAM PUTUSAN PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS/2024/PN MSH)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(GDE YUDHA SUKMATARA)


*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh, mengidentifikasi hambatan dan faktor penyebab ketidakefektifan, serta merumuskan upaya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak anak melalui restitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-kualitatif dengan pendekatan studi putusan, wawancara, dan literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, amar putusan belum mengakomodasi restitusi secara efektif bagi korban. Hambatan utama meliputi ketidakjelasan mekanisme hukum, keterbatasan sumber daya dan koordinasi aparat hukum, trauma psikologis korban, ketergantungan ekonomi keluarga, serta minimnya partisipasi anak dalam proses hukum. Untuk meningkatkan efektivitas restitusi, penelitian merekomendasikan penyusunan pedoman teknis restitusi, pembentukan unit restitusi di Kejaksaan dan pengadilan, penambahan anggaran untuk pemulihan korban, pelatihan aparat hukum secara proaktif, penguatan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, serta pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak anak korban tindak pidana seksual dan menegakkan keadilan restoratif secara menyeluruh.

Kata kunci: Anak Korban, Efektivitas Hukum, Perlindungan Anak, Restitusi, Tindak Pidana Seksual




ABSTRACT

This research discusses the application of restitution for child victims of sexual crimes in Decision Number 1/Pid.Sus/2024/PN Msh, identifies obstacles and factors causing ineffectiveness, and formulates improvement efforts to enhance the effectiveness of child rights protection thru restitution in Indonesia. The research method used is normative-qualitative with a decision study approach, interviews, and legal literature.

The research results show that although the defendant was sentenced to imprisonment and a fine, the verdict did not effectively accommodate restitution for the victim. The main obstacles include legal mechanism ambiguity, limited resources and coordination of law enforcement agencies, victims' psychological trauma, families' economic dependence, and children's minimal participation in the legal process. To improve the effectiveness of restitution, the research recommends developing technical guidelines for restitution, establishing restitution units in prosecutors' offices and courts, increasing the budget for victim recovery, proactively training law enforcement officials, strengthening legal and psychological support for victims, and utilizing a digital monitoring system. The implementation of these recommendations is expected to strengthen the protection of child victims of sexual crimes and comprehensively enforce restorative justice.

Keywords: Child Victims, Legal Effectiveness, Child Protection, Restitution, Sexual Crimes



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error!
	Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoritis.....	19
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum	35
1. Pengertian Efektivitas Hukum	35
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	37
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak Anak	41
1. Definisi Anak menurut Hukum.....	41
2. Hak-Hak Anak secara Umum	44

3.	Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	46
4.	Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.....	47
C.	Tinjauan Umum tentang Seksual terhadap Anak.....	49
1.	Pengertian Tindak Pidana	49
2.	Pengertian Tindak Pidana Seksual terhadap Anak.....	50
3.	Landasan Hukum Tindak Pidana Seksual terhadap Anak	51
D.	Tinjauan Umum tentang Restitusi.....	52
1.	Pengertian Restitusi.....	52
2.	Dasar Hukum Restitusi di Indonesia.....	54
3.	Tujuan dan Fungsi Restitusi.....	55
4.	Mekanisme dan Prosedur Pemberi Restitusi.....	56
E.	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak Anak dalam Prespektif Islam.....	58
1.	Kedudukan Anak dalam islam	58
2.	Hak Anak dalam Prespektif Islam.....	60
3.	Perlindungan Anak Korban Kejahatan dalam Islam.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		63
A.	Penerapan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Seksual dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh	63
B.	Hambatan dan Faktor Penyebab Ketidakefektifan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Seksual.....	97
C.	Upaya dan Rekomendasi Perbaikan untuk Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana Seksual Melalui Restitusi di Indonesia pada Masa Yang Akan Datang	104
BAB IV PENUTUP		111
A.	Kesimpulan	111
B.	Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....		114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak asasi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan terhadap anak sebagai makhluk yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak, secara eksplisit diatur dalam UUD 1945, terutama dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 bukan sekedar aturan normative, melainkan mencerminkan landasan filosofis bahwa anak sebagai individu yang memiliki hak-hak fundamental harus dijamin keselamatan dan kesejahteraannya. Perlindungan anak menjadi bagian dari tugas negara untuk melaksanakan cita-cita keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang mengatakan bahwa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Norma ini memposisikan hak anak sebagai hak konstitusional yang melekat sejak kelahirannya, sehingga negara memiliki kewajiban positive obligation untuk menjamin pemenuhannya.

Perlindungan anak juga bersumber dari Pancasila sebagai fondasi negara. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan penghargaan terhadap martabat setiap individu, termasuk anak-anak. Sila kelima, Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia, menyerukan distribusi keadilan yang adil, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.¹ Nilai-nilai ini secara konkret mengingatkan bahwa negara wajib bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak anak dengan adil dan manusiawi.

Dalam perspektif HAM, hak anak merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang melekat dan tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun, sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen internasional lainnya. Negara berkewajiban untuk menjadi duty bearer yang aktif melindungi, menghormati, dan memenuhi hak anak, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak merupakan bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perspektif internasional, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus karena kerentanannya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM) dalam Pasal 25 ayat (2) menegaskan bahwa

¹ Anjari W, "Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila," *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2012): 351–72.

“Ibu dan anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus”.²Setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi dalam aspek perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sendiri telah mencantumkan terkait hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah, serta negara untuk memberikan suatu perlindungan pada anak, nyatanya anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai acuan landasarn yang bersifat yuridis bagi setiap pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.³

Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk mengambil seluruh langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, atau perlakuan salah.⁴ Penelitian yuridis menunjuk bahwa ratifikasi CRC memicu penguatan regulasi nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan kebijakan perlindungan anak sebagai bagian dari kepatuhan Indonesia terhadap mandat internasional. Prinsip *best interests of the child*

² United Nation, *Universal Declaration of Human rights*, 1948.

³ N Arifudin, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di Kalimantan Timur (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara),” *Risalah Hukum* 6, no. 2 (2010).

⁴ Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak, sebagaimana ditunjukkan dalam sistem peradilan pidana anak.⁵

Dalam sudut pandang HAM, negara berperan sebagai pihak yang mempunyai tugas: entitas yang harus memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect), dan menghormati (to respect) hak anak. Dalam studi hukum nasional, pelaksanaan prinsip ini dibenarkan sebagai tanggung jawab negara untuk memastikan pemulihan total bagi korban anak, termasuk melalui restitusi yang adil dan efektif.⁶

Secara normatif, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 angka 2 UU itu menjelaskan perlindungan anak sebagai semua aktivitas untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan.

Di samping itu, UU Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan bagi korban untuk mendapatkan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Restitusi secara khusus diatur dalam Pasal 71D UU Perlindungan

⁵ Fauzi Anshari Sibarani et al., "Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Buletin Konstitusi* 3, no. 1 (2022): 29–50.

⁶ Fatihul Ikhsan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Menurut United Nations Convention on the Right of the Child 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia," no. 07 (2025).

Anak yang mengharuskan pelaku kejahatan untuk membayar kompensasi kepada korban atau keluarganya, mencakup kehilangan harta, biaya perawatan medis, dan/atau penderitaan yang dialami.

Perlindungan anak tidak hanya memiliki legitimasi hukum positif, tetapi juga bersumber dari nilai-nilai religius. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9, Allah SWT berfirman:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat ini menekankan tanggung jawab bersama untuk melindungi anak dari keadaan yang dapat merugikan masa depan mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Restitusi sebagai upaya pemulihan bagi korban merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan amanat itu, sebab bertujuan untuk mengembalikan hak dan martabat anak yang menjadi korban kejahatan melalui proses hukum yang berkeadilan.

Dalam pandangan hukum positif, prinsip ini sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam CRC dan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), serta sejalan dengan nilai Pancasila sila ke-2 dan ke-5 yang menjadikan keadilan dan kemanusiaan sebagai dasar kebijakan negara. Oleh karena itu, pemberian restitusi bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga tuntutan moral dan spiritual yang berasal dari prinsip-prinsip universal dan ajaran agama.

Lebih khusus, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan definisi dan pengaturan khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual, termasuk ketentuan perlindungan bagi korban, rehabilitasi, dan restitusi. Restitusi dalam UU TPKS merupakan kompensasi yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban untuk memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.

Restitusi dalam konteks Hukum adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban ataupun keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau juga pihak ketiga. Hal tersebut tentunya memiliki tujuan untuk mengganti kerugian yang diderita dan dialami korban akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁷

Beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Restitusi yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

⁷ <https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/> , diakses pada 10 Agustus 2025.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Restitusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yakni ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam peraturan hukum nasional diatur dengan jelas juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya pada Pasal 1 angka 11 menyebutkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Maka dari itu hadirnya undang-undang dan peraturan pelaksana pemerintah mengenai restitusi dan pelaksanaannya seharusnya merupakan angin segar bagi korban sebagai pemenuhan hak korban dan guna membantu korban dalam memulihkan kondisinya. Hal ini dikarenakan apa yang dialami oleh korban akan terus membekas. Sementara bagi pelaku tindak pidana tersebut hanya mengalami kurungan badan saja tanpa harus mengingat pengalaman yang sangat pahit dipikirkannya berbeda dengan korban, yang mungkin saja pengalaman pahit itu akan terus menerus dipikirkannya dan

menjadi trauma sepanjang hidupnya.⁸ Namun, pada implementasinya restitusi terkhusus atas kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya optimal di Indonesia karena masih terdapat beberapa kekurangan pemahaman bahkan kesadaran baik dari masyarakat terhadap konsep restitusi, sehingga dalam pembuktiannya mengalami kesulitan dalam kerugian korban.

Sejalan dengan hal tersebut, dapat dilihat data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mana pada tahun 2023 menuturkan bahwa lpsk telah mencatat perlindungan restitusi anak korban sejumlah 671 dengan tentunya pelaksanaan terdapat banyak kendala dan hambatan yang dilalui. Karena dari hasil olah data pada tahun 2023 juga terjadi peningkatan permohonan fasilitasi restitusi dibandingkan tahun 2022 baik yang diajukan oleh Korban secara langsung maupun atas rekomendasi aparat penegak hukum, dimana peningkatan terjadi terkhusus pada permohonan restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia.⁹

Peraturan perundangan yang telah diterbitkan terkait pemberian ganti rugi atau restitusi kepada anak yang menjadi korban kejahatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang diundangkan pada 16 Oktober 2017, sebagai implementasi amanat Pasal 71 D ayat 2 UU Perlindungan Anak, yang

⁸ Phio Romaito Masqulina Sitorus, Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kota Tangerang Selatan, *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 2, No.2, Desember 2022.

⁹ <https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-05-29T08:23:50.138Z----laptah-2023-lpsk-1.pdf>, diakses pada 10 Agustus 2025.

diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan manfaat hukum serta kepastian hukum bagi anak korban tindak pidana untuk menuntut haknya di pengadilan.¹⁰

Berbeda dengan kompensasi yang dibayarkan oleh negara, restitusi bersifat *perpetrator-based*, yaitu tanggung jawab langsung pelaku. Tujuan restitusi tidak hanya memulihkan kerugian materiil, tetapi juga memberikan pengakuan atas penderitaan korban. Meskipun sistem hukum telah memberikan instrumen perlindungan melalui mekanisme restitusi, realisasi restitusi dalam praktik pengadilan sering menemui berbagai kendala. Putusan pengadilan yang mewajibkan pelaku membayar restitusi kepada korban kerap kali tidak diikuti oleh pelaksanaan efektif di lapangan, karena faktor ekonomi pelaku yang tidak mampu membayar, lemahnya mekanisme penegakan, dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.

Restitusi merupakan bagian dari upaya pemulihan hak korban yang mengandung nilai keadilan restoratif, bertujuan memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban akibat tindak pidana. Namun, pada nyatanya pelaksanaan restitusi di Indonesia kerap mengalami hambatan, antara lain tidak semua hakim menjatuhkan putusan restitusi meskipun undang-undang memerintahkannya, kesulitan eksekusi akibat pelaku tidak mampu membayar, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang mekanisme restitusi.

¹⁰ Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bnetuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017," *Soumatara Law Review* 2, no. 1 (2019), <https://media.neliti.com/media/publications/284750-pelaksanaan-restitusi-bagi-anak-yang-men-cbd818e1.pdf>.

Seperti halnya pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh menjadi contoh konkret lemahnya efektivitas perlindungan hak anak korban kejahatan seksual melalui restitusi. Bahwa ia Terdakwa RR pada kurun waktu di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan perbuatan“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” terhadap Anak Korban AR yang berusia 16 (enam belas). Dalam perkara ini, meskipun pelaku dijatuhi pidana penjara, amar putusan tidak secara memadai mengakomodasi hak korban untuk memperoleh restitusi sesuai Pasal 71D UU Perlindungan Anak. Permasalahan yang muncul antara lain karena hakim hanya mempertimbangkan aspek pembedaan bukan pemulihan korban, tidak ada penetapan jumlah kerugian secara jelas dalam amar putusan, serta tidak adanya mekanisme eksekusi yang diuraikan sehingga hak korban menjadi ilusi hukum saja.

Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas adanya perbedaan antara norma hukum dan praktik peradilan dalam memenuhi hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual melalui mekanisme restitusi. Ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 memberikan kewenangan jelas kepada hakim untuk menentukan pemberian

restitusi kepada korban, terutama anak, dalam kasus pidana. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan norma tersebut masih kurang.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tantangan pelaksanaan restitusi meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman pihak penegak hukum, keterbatasan finansial pelaku, serta tidak adanya mekanisme pelaksanaan yang efisien. Halangan-halangan ini menyebabkan anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual tidak mendapatkan pemulihan yang sesuai, baik dari segi materi maupun psikologis. Ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan pilar utama dalam hukum perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Efektivitas Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana Seksual Melalui Restitusi Dalam Putusan Pidana (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh?

2. Apa saja hambatan dan faktor penyebab ketidakefektifan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual?
3. Bagaimana upaya dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak anak korban tindak pidana seksual melalui restitusi di Indonesia pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan faktor penyebab ketidakefektifan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak anak korban tindak pidana seksual melalui restitusi di Indonesia pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum perlindungan anak, dengan memperkaya literatur terkait konsep dan

implementasi restitusi sebagai salah satu instrumen perlindungan korban tindak pidana seksual. Penelitian ini juga memberikan analisis kritis terhadap kesenjangan antara norma hukum yang mengatur restitusi dan praktik peradilan di Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan akademis bagi penelitian-penelitian sejenis. Selain itu, penelitian ini memperkuat landasan teori terkait prinsip best interests of the child dalam perspektif hukum nasional dan internasional, yang dapat menjadi pijakan bagi pembaharuan kebijakan hukum ke depan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi hakim, jaksa, dan penyidik dalam menerapkan ketentuan restitusi secara efektif sesuai dengan amanat undang-undang. Penelitian ini memberikan panduan yang jelas dan praktis mengenai prosedur, syarat, dan mekanisme pelaksanaan restitusi, sehingga dapat diterapkan secara konsisten di setiap proses peradilan. Lebih dari itu, penelitian ini mendorong pembaruan standar operasional prosedur (SOP) pada lembaga penegak hukum, agar restitusi tidak hanya berhenti sebagai ketentuan normatif dalam putusan pengadilan, tetapi benar-benar terlaksana secara nyata demi kepentingan dan pemulihan korban tindak pidana seksual, khususnya anak. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara norma hukum

dan praktik, serta memperkuat perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak anak korban tindak pidana seksual untuk mendapatkan restitusi. Penelitian ini juga memberikan informasi yang mudah diakses mengenai langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh korban atau keluarganya dalam menuntut restitusi sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, penelitian ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengadvokasi pelaksanaan putusan restitusi, sehingga pemenuhan hak korban tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

c. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan terkait perlindungan korban, memberikan contoh studi kasus yang relevan untuk pembelajaran mata kuliah hukum pidana khusus, hukum acara pidana, dan perlindungan anak, serta memicu pemikiran kritis dalam mengkaji kebijakan hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif (restorative justice) dan perlindungan korban.

d. Bagi Anak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan terkait perlindungan korban, memberikan contoh studi kasus yang relevan untuk pembelajaran mata kuliah hukum pidana khusus, hukum acara pidana, dan perlindungan anak, serta memicu pemikiran kritis dalam mengkaji kebijakan hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif (restorative justice) dan perlindungan korban.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berasal dari teori atau konsep ilmu, yang digunakan sebagai dasar penelitian ilmiah, yang dimulai dari kajian literatur. Dengan demikian, kerangka konseptual merupakan ringkasan dari kajian pustaka yang dapat mengaitkan dengan jalur yang relevan dengan variabel yang diteliti.¹¹ Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah ukuran sejauh mana suatu peraturan hukum dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat, serta mampu mencapai tujuan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang.¹² Efektivitas hukum tidak hanya berhubungan dengan adanya norma hukum, tetapi juga mencakup aspek penerapan dan kepatuhan pihak hukum terhadap ketentuan

¹¹ Siti Badriyah, “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan , Dan Cara Membuat,” Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/>, diakses pada 10 Agustus 2025.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 88.

tersebut.¹³ Dalam konteks perlindungan korban tindak pidana, efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana norma hukum yang mengatur perlindungan tersebut diimplementasikan dengan baik sehingga hak-hak korban dapat dipenuhi. Efektivitas hukum diukur melalui berbagai indikator khusus antara lain:

- a. keselarasan antara keputusan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. level pelaksanaan keputusan restitusi.
 - c. adanya mekanisme dan prosedur yang terdefinisi dengan baik
 - d. Presepsi dan kepuasan korban atau keluarganya.
 - e. Kapasitas penegak hukum.¹⁴
2. Perlindungan Hak Anak

Menurut hukum nasional, definisi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini juga digunakan dalam berbagai regulasi terkait peradilan anak dan perlindungan korban.¹⁵

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 67.

¹⁴ Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016).

¹⁵ Erlin Ritonga, Mohd. Din, and Sulaiman Sulaiman, "Perlindungan Hukum Melalui Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 121–29, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5599>.

Tiga prinsip utama menjadi fondasi perlindungan hak anak, yang juga dijadikan acuan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan:

- a. Best Interests of the Child, yang mensyaratkan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang melibatkan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
 - b. Non-Diskriminasi, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk perlindungan dan pemulihan, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.
 - c. Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan, yang menegaskan kewajiban negara untuk memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.¹⁶
3. Tindak Pidana Seksual terhadap Anak

Tindak pidana seksual yang melibatkan anak meliputi semua jenis pelecehan dan eksploitasi seksual yang dilakukan kepada anak-anak. Menurut UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindakan ini mencakup setidaknya 19 jenis kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan hubungan seksual, pornografi anak, prostitusi paksa, serta perdagangan manusia untuk keperluan seksual.¹⁷

¹⁶ Yazid Nashrullah and Endah Hartati, "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 1–12, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10>.

¹⁷ "Law on Sexual Violence Crimes," Wikipedia, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Law_on_Sexual_Violence_Crimes?utm_source.

Secara kriminologis, kejahatan seksual terhadap anak sering diklasifikasikan ke dalam bentuk-bentuk seperti incest, pemerkosaan, dan pelecehan digital yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dan dampak hukum berbeda.¹⁸ Beberapa regulasi utama yang menjadi payung hukum terhadap tindak pidana seksual anak antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyasar perlindungan menyeluruh bagi anak dari tindakan eksploitasi seksual dan UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS), sebagai *lex specialis* yang memuat definisi dan Ketentuan terkait dalam KUHP, sebagai pelengkap regulasi nasional dalam konteks tindak pidana.

4. Restitusi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020, restitusi adalah kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Di sisi lain, mengenai pengaturan restitusi, peraturan hukum nasional sudah dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa restitusi adalah kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

5. Putusan Pidana

¹⁸ Elsyia Ikhsani Azzahra, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 64–74, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2128>.

Putusan pidana adalah hasil akhir dari proses peradilan pidana yang ditetapkan oleh hakim, berisi analisis fakta hukum dan norma hukum, penjelasan mengenai kesalahan terdakwa, penentuan pidana, serta keputusan terkait permohonan restitusi atau hak lain bagi korban. Pertimbangan oleh hakim mencakup dua aspek utama yakni fakta hukum (berdasarkan bukti) dan pertimbangan hukum (interpretasi norma serta kebijakan penegakan hukuman).¹⁹

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama yang menjadi kerangka analisis dalam membahas efektivitas perlindungan hak-hak korban tindak pidana seksual melalui restitusi dalam putusan pidana yakni :

1) Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana sebuah kelompok dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah undang-undang dapat dianggap berhasil jika memiliki konsekuensi hukum yang baik, di mana hukum dalam mencapai tujuannya adalah dengan cara membimbing atau mengubah perilaku manusia agar menjadi perilaku yang sesuai hukum.²⁰ Menyangkut efektivitas hukum, ini berarti membahas seberapa efektif hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan ketaatan terhadap hukum. Sebuah hukum dapat dianggap

¹⁹ Yohanis Sudiman Bakti, "Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya," *The Juris* VIII, no. 2 (2024): 712–21.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988), hlm 80.

efisien dan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan seoptimal mungkin. Undang-undang dapat dianggap efisien ketika masyarakat bertindak sesuai dengan harapan atau keinginan, di mana perilaku tersebut mencerminkan efektivitas dari undang-undang atau peraturan yang ada.

Soerjono Soekanto mengemukakan teori efektivitas hukum melalui beberapa dimensi yang akan menjunjung hukum dengan lima faktor sebagai berikut:²¹

1) Aspek Hukum

Hukum memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat. Terkadang dalam suatu praktik terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum memiliki sifat yang konkret dan aktual, sementara keadilan bersifat abstrak. Sehingga ketika hakim mengambil keputusan atas suatu perkara hanya dengan menerapkan hukum, terkadang asas keadilan tidak tercapai. Dengan demikian, setidaknya isu mengenai keadilan menjadi sorotan utama. Sebab hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum tertulis saja, tetapi juga dari berbagai perspektif lainnya.

2) Aspek Penegakan Hukum

Dalam penerapan hukum, pola pikir atau karakter memiliki peranan yang sangat krusial; jika aturannya baik namun kualitasnya buruk, dapat dikatakan ada masalah. Hingga kini, masyarakat cenderung

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 5.

sangat kuat dalam mengartikan undang-undang. Oleh karena itu, masalah dalam pelaksanaan kekuasaan sering kali timbul akibat sikap atau perlakuan yang dinilai berlebihan, atau tindakan lain yang mencemarkan nama baik serta kewibawaan aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh rendahnya mutu aparat penegak hukum tersebut.

3) Aspek Sarana atau Fasilitas yang Mendukung

Menurut Soerjono Soekanto, elemen atau fasilitas pendukung seperti software dan hardware yang dimiliki penegak hukum tidak akan berfungsi optimal kecuali disertai dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang mencukupi. Oleh sebab itu, institusi dan sarana memiliki peranan yang sangat krusial dalam penegakan hukum. Tanpa arahan dan peralatan itu, institusi penegak hukum tidak akan mampu menyelaraskan aturan yang seharusnya sesuai dengan tanggung jawab mereka yang sebenarnya.

4) Aspek Masyarakat

Penegak hukum berasal dari komunitas dan berusaha untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Setiap individu atau kelompok memiliki tingkat kesadaran hukum, baik yang rendah maupun tinggi. Ironisnya, permasalahan yang ada adalah dalam bisnis hukum, yaitu tingkat legalitas yang tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat ketaatan terhadap undang-undang adalah indikator keberhasilan hukum yang bersangkutan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan menyulitkan penegak hukum dalam pelaksanaannya, langkah yang dapat diambil

adalah dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum perlu mempertimbangkan keterkaitan antara perubahan sosial dan hukum agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

5) Aspek Budaya

Kebudayaan sejatinya terdiri dari nilai-nilai yang menjadi dasar hukum-hukum yang berlaku di zamannya, yaitu pemahaman abstrak mengenai apa yang dianggap baik (yaitu ditaati) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dijaui). Oleh karena itu, budaya di Indonesia adalah fondasi atau dasar hukum adat yang ada. Selain itu, terdapat hukum tertulis (legislasi) yang dibuat oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan serta otoritas terhadapnya. Perundang-undangan harus mampu mencerminkan nilai-nilai dasar negara common law untuk bisa menerapkan hukum dengan aktif.

Faktor budaya yang sesungguhnya terintegrasi dengan faktor sosial secara sengaja dibedakan, karena dalam pembahasannya dipaparkan isu-isu mengenai sistem nilai-nilai yang menjadi dasar dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan karena sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem sosial), hukum mencakup struktur, substansi, dan budaya dari sistem sosial tersebut. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem ini, misalnya mencakup

tatanan institusi hukum formal, hubungan hukum antar lembaga tersebut, hak dan kewajiban, dan seterusnya.

Tingkat efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga ada anggapan bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi merupakan indikator dari berfungsinya sistem hukum.

2) Teori Perlindungan Anak

Perlindungan mencakup tindakan yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari tindakan yang dapat membahayakan anak secara fisik atau mental.²² Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Prinsip Best Interest of the Child menegaskan bahwa dalam setiap tindakan hukum, kebijakan, atau keputusan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini adalah pilar utama Konvensi Hak Anak (CRC) Pasal 3 dan menjadi landasan normatif dalam sistem hukum nasional, seperti tercantum dalam

²² Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 27.

UU SPPA (No. 11 Tahun 2012) dan UU Perlindungan Anak (No. 35 Tahun 2014).²³

Penerapan prinsip kepentingan terbaik dalam konteks restitusi mengindikasikan bahwa restitusi tidak hanya merupakan aspek hukuman bagi pelaku, tetapi juga harus dievaluasi sebagai upaya pemulihan yang sejalan dengan kebutuhan korban anak baik secara psikologis maupun materi. Keputusan harus fokus pada pemulihan alur hidup anak, bukan hanya sebagai simbol normatif di atas kertas.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan

²³ Susilawati Ali, Siti Husniyyah, Syarifussin, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn)," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 5, no. 3 (2024): 280–301.

dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁴

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan hukum untuk anak-anak memiliki spektrum yang sangat beragam. Dalam sejumlah dokumen dan pertemuan internasional menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup berbagai faktor, antara lain:²⁵

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 155.

²⁵ *Ibid*, hlm 156.

Secara umum, usaha perlindungan anak dapat diklasifikasikan menjadi perlindungan secara langsung dan tidak langsung, serta perlindungan hukum dan non hukum. Langkah-langkah perlindungan langsung meliputi penyediaan sesuatu demi melindungi dan menyelamatkan anak dari bahaya, upaya pencegahan terhadap segala hal yang dapat merugikan atau mengancam anak, pengawasan, perlindungan dari ancaman baik dari diri sendiri maupun dari luar, pembinaan (mental, fisik, sosial), sosialisasi pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pemberian penghargaan (reward), serta pengaturan dalam hukum dan peraturan.²⁶

3) Teori Hak Korban

Teori hak korban (*victim's rights theory*) merupakan bagian dari kajian viktimologi yang memandang korban kejahatan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi, dipulihkan, dan dipenuhi oleh negara.²⁷ Hak-hak tersebut meliputi perlindungan fisik dan psikis, hak untuk mendapatkan informasi mengenai proses hukum, hak atas restitusi dan kompensasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, orientasi perlindungan korban masih terbilang lemah karena paradigma hukum pidana yang cenderung menitikberatkan pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*)

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 1996), hlm 6.

²⁷ Andi Gustono & Setya Wahyudi, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap," *Amnesti : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021).

dibandingkan pemulihan korban. Padahal, perkembangan viktimologi modern menekankan pentingnya memulihkan kondisi korban, baik secara material maupun immaterial, sebagai bagian dari tujuan pemidanaan yang berkeadilan.

Muladi menekankan bahwa pemenuhan hak korban, termasuk restitusi, merupakan bagian dari paradigma *restorative justice*, di mana fokus pemidanaan tidak semata-mata pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban dan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.²⁸

Restitusi menjadi salah satu instrumen penting dalam kerangka teori hak korban, di mana pelaku diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian langsung kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Mekanisme ini, selain memberikan keadilan substantif bagi korban, juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya. Dalam konteks anak sebagai korban tindak pidana seksual, restitusi tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga menjadi simbol pengakuan hak anak sebagai korban yang layak mendapatkan perlindungan dan pemulihan menyeluruh.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah atau cara sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kebenaran mengenai suatu fenomena

²⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002).

dengan alasan logis dan didukung oleh data yang faktual sebagai bukti yang jelas.²⁹ Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan data empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan hak anak korban tindak pidana seksual melalui restitusi, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan terkait. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran penerapan³⁰ restitusi di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti hakim, jaksa, dan pejabat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat analitis deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci pelaksanaan perlindungan hak anak yang menjadi korban tindak pidana seksual melalui restitusi dan menganalisis efektivitasnya berdasar teori efektivitas hukum, teori perlindungan anak, dan teori hak korban.³¹

²⁹ <https://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/>, diakses pada 9 Agustus 2025.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 35.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 36.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber data yakni:

a. Data primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan hakim, jaksa, dan pejabat LPSK penanganan hasil putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PNMsh terkait dengan implementasi restitusi.

b. Data sekunder

Data sekunder merujuk pada sumber hukum yang mencakup buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para akademisi, kasus-kasus hukum, serta yurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian.³² Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena merupakan hasil dari proses pembentukan resmi oleh lembaga yang berwenang.³³ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

³² *Ibid*, halaman 295

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 141.

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
 - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
 - g) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, dan Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana.
 - h) Putusan Pengadilan Negeri Muara Sabak Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh sebagai objek studi kasus.
- 2) Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi atau karya ilmiah yang menyajikan penjelasan akademis serta analisis mengenai bahan hukum primer.³⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, putusan pengadilan lain, dan lain-lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan sebagai Langkah awal mengenai bahan

³⁴ *Ibidl*, hlm 142.

hukum primer dan sekunder.³⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia Hukum Indonesia, pedoman penulisan tesis fakultas hukum unissula, serta laporan-laporan lain terkait dengan panduan data tindak pidana terhadap anak.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yakni:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian, mencakup sumber hukum primer seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional, sumber hukum sekunder yaitu buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum dan sumber hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks peraturan perundang-undangan.³⁶ Studi pustaka ini bertujuan mendapatkan dasar teoritis dan yuridis yang menyeluruh mengenai perlindungan hak anak yang menjadi korban tindak pidana seksual, termasuk pengaturan serta pelaksanaan restitusi dalam hukum nasional.

b. Wawancara

³⁵ *Ibid*, hlm 143.

³⁶ Sri Mamuji Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm 13.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada aparat kepolisian yang memiliki relevansi. Dalam konteks ini, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung atau memiliki kewenangan dalam proses perlindungan hak anak korban tindak pidana seksual, seperti Jaksa Penuntut Umum, Hakim yang memutus perkara, dan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang mengacu pada fokus penelitian, yaitu pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hak anak korban dalam putusan pidana

Metode ini dipilih untuk memperoleh data faktual yang tidak dapat diperoleh secara lengkap dari studi kepustakaan, khususnya mengenai hambatan, praktik, dan pertimbangan hakim dalam memberikan restitusi. Informasi dari wawancara ini berfungsi memperkuat analisis normatif yang telah diperoleh dari bahan hukum, sehingga hasil penelitian bersifat lebih komprehensif.³⁷

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, mengumpulkan dokumen resmi seperti salinan Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh, berita acara

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm 317.

persidangan yang akan membantu memastikan keakuratan fakta yang digunakan dalam analisis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, di mana data yang didapat dari wawancara, dokumentasi, dan observasi direduksi, dikategorikan, serta diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan analisisnya mencakup proses seleksi dan penyederhanaan data lapangan agar sesuai, mengkategorikan data menurut tema, serta melakukan interpretasi³⁸.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang Efektivitas Hukum, Tinjauan umum tentang Perlindungan Hak Anak, Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Seksual terhadap Anak, Tinjauan umum tentang

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm 246.

Restitusi, dan Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak Anak dalam Prespektif Islam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan penerapan restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh, terkait dengan hambatan dan faktor penyebab ketidakefektifan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual, serta terkait dengan upaya dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak anak korban tindak pidana seksual melalui restitusi di Indonesia pada masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang memiliki dampak, berhasil, memberikan hasil, dan sukses dalam suatu upaya atau tindakan.³⁹ Kata efektivitas memiliki beberapa makna lain, makna pertama adalah adanya suatu efek, konsekuensi, pengaruh, dan dampak. Arti yang kedua efektif atau mujarab dan arti yang ketiga dapat menghasilkan hasil atau manfaat. Kata efektif berasal dari kata efek yang berarti akibat atau pengaruh, serta kata efektif yang merujuk pada adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur.⁴⁰ Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.

Efektivitas menurut Peter F. Drucker adalah menyelesaikan tugas dengan cara yang tepat. Efektivitas merupakan tolok ukur suksesnya manajemen dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi.⁴¹ Artinya, seberapa jauh manajer dapat mencapai target-target yang ditetapkan. Organisasi merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana manajer telah melaksanakan tugasnya secara efisien.

³⁹ <https://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses pada 13 Agustus 2025.

⁴⁰ Tim P3B, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm 250.

⁴¹ A.Susty Ambarriani, *Manajemen Biaya Dengan Tekanan Strategik* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm 724.

Berdasarkan SP. Siagian, efektivitas adalah pencapaian berbagai sasaran yang ditetapkan dalam waktu tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang telah disiapkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.⁴² Efektivitas adalah ukuran krusial dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan sebuah organisasi atau program.

Mahsun menyatakan bahwa efektivitas bisa diukur melalui beberapa indikator, termasuk tingkat pencapaian tujuan, kesesuaian output dengan target yang ditentukan, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dan ketepatan sasaran dari program atau kegiatan tersebut.⁴³ Sedarmayanti menekankan bahwa efektivitas terlihat dari selesainya pekerjaan sesuai dengan rencana, tercapainya tujuan organisasi, serta adanya perubahan positif akibat aktivitas tersebut.⁴⁴

Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai atau diimplementasikan dengan tepat waktu dan hasil yang diharapkan. Dalam konteks organisasi atau pelaksanaan program, efektivitas mencerminkan seberapa banyak hasil yang dihasilkan sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Efektivitas Hukum adalah tingkat keberhasilan suatu peraturan atau norma hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata

⁴² SP Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 171.

⁴³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm 27.

⁴⁴ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm 260.

lain, efektivitas hukum mencerminkan sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat sehingga menghasilkan perubahan atau kepatuhan yang diinginkan dalam kehidupan sosial. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan hukum itu sendiri, tetapi juga dari pelaksanaan, pengawasan, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut.⁴⁵

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Faktor yang menentukan efektivitas hukum melibatkan berbagai elemen atau kondisi yang mempengaruhi sejauh mana hukum dapat dilaksanakan secara baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor tersebut mencakup elemen internal hukum itu sendiri, seperti kejelasan norma dan konsistensi dalam penerapannya, serta elemen eksternal, seperti kesadaran masyarakat, kualitas penegak hukum, infrastruktur, dan budaya sosial. Dengan kata lain, elemen-elemen ini berfungsi sebagai penentu sukses hukum dalam mengendalikan perilaku masyarakat secara efisien.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yakni sebagai berikut:

- 1) Kejelasan dan Kepastian Hukum, artinya hukum harus dirumuskan dengan jelas, tidak multitafsir, agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 45.

- 2) Sosialisasi dan Penyuluhan Huku, artinya masyarakat perlu mendapatkan informasi dan edukasi tentang isi dan makna hukum agar dapat mematuhi aturan yang berlaku.
- 3) Sumber Daya Manusia (SDM) Penegak Hukum, artinya kualitas dan integritas aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sangat menentukan pelaksanaan hukum yang efektif.
- 4) Sarana dan Prasarana Penunjang Penegakan Hukum, artinya ketersediaan fasilitas, teknologi, dan anggaran yang memadai akan menunjang proses penegakan hukum secara optimal.
- 5) Kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat, artinya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta kesadaran akan pentingnya hukum mempengaruhi seberapa efektif hukum tersebut berjalan.
- 6) Sanksi dan Hukuman yang Tegas, artinya hukum yang efektif biasanya didukung oleh mekanisme sanksi yang jelas dan ditegakkan secara konsisten untuk mencegah pelanggaran.
- 7) Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat, artinya nilai-nilai sosial dan budaya juga memengaruhi bagaimana masyarakat menerima dan mematuhi hukum.⁴⁶

Soerjono Soekanto merumuskan teori efektivitas hukum dengan mempertimbangkan beberapa dimensi aspek yang akan memperkuat penegakan hukum melalui lima faktor sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), hlm 55-57.

⁴⁷ Soekanto, *Op.Cit*, hlm 5.

1) Aspek Hukum

Hukum menghadirkan keadilan, kepastian, dan manfaat. Kadang-kadang dalam sebuah praktik terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat nyata dan spesifik, sementara keadilan memiliki sifat yang tidak konkret. Sebagai hasilnya, setidaknya isu mengenai keadilan muncul ke permukaan. Karena hukum tidak hanya diperhatikan dari perspektif peraturan tertulis, tetapi juga dari berbagai perspektif lainnya.

2) Aspek Penegakan Hukum

Dalam penerapan hukum, pola pikir atau karakter memiliki peranan yang sangat krusial; jika aturannya baik tetapi kualitasnya buruk, dapat dikatakan ada masalah. Hingga kini, masyarakat cenderung sangat menginterpretasikan hukum. Akibatnya, masalah dalam pelaksanaan kekuasaan sering kali timbul dari sikap atau tindakan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang merusak reputasi dan wibawa aparat penegak hukum.

3) Aspek Masyarakat

Penegak hukum merupakan bagian dari masyarakat dan berupaya mencapai perdamaian di dalamnya. Setiap individu atau kelompok memiliki pemahaman hukum, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Ironisnya, permasalahannya terletak pada dunia hukum, yaitu Legalitas yang tinggi, sedang, atau rendah. Level kepatuhan terhadap hukum adalah cerminan dari efektivitas hukum tersebut.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan menyulitkan penegak hukum dalam pelaksanaannya, langkah yang dapat diambil adalah sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemegang kekuasaan, serta penegak hukum itu sendiri.

4) Aspek Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sejatinya terpadu dengan faktor masyarakat sengaja dipisahkan, karena dalam pembahasannya diangkat permasalahan sistem nilai-nilai yang menjadi pusat dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan karena sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem sosial), hukum mencakup struktur, substansi, dan budaya dari sistem sosial tersebut. Struktur meliputi wadah atau bentuk dari sistem itu, contohnya mencakup pengaturan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan hukum antara lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan lain-lain.⁴⁸

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat termasuk norma hukum, pengatur hukum, fasilitas/sarana, serta keterlibatan masyarakat.⁴⁹ Tingkat kemajuan komunitas lokasi hukum diberlakukan berpengaruh pada cara penegakan hukum, karena dalam masyarakat kontemporer yang bersifat logis dan memiliki tingkat spesialisasi serta diferensiasi yang tinggi dalam pengorganisasian

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Intan Dila Safitri, "Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (2024): 83–88, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/145%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/145/145>.

pelaksana hukumnya pun semakin rumit dan sangat birokratis. Kesadaran hukum komunitas memiliki dampak yang signifikan terhadap terciptanya hukum yang efektif. Sebab yang paling krusial adalah kesadaran warga mengenai keberadaan hukum. Ciri-ciri penegak hukum yang efisien antara lain mengacu pada regulasi yang berlaku, integritas, adil, jujur, dan memiliki komitmen. Jaminan hukum akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terdapat komitmen dari pihak aparat penegak hukum.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak Anak

1. Definisi Anak menurut Hukum

Dalam konteks hukum, anak umumnya diartikan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya, anak merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun dan tidak menikah, sesuai dengan ketentuan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan⁵⁰, termasuk Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Definisi ini krusial untuk menetapkan hak, perlindungan, dan kewajiban hukum yang relevan bagi anak itu.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak

⁵⁰ Hadibah Deotrich, Sherly Adam, "Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon)," *Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021).

mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.⁵¹

Anak adalah subjek hukum yang masih belum cakap hukum sehingga harus orang tua atau walinya berkewajiban menjaga dan menuntun anak tersebut karena orang tua atau walinya sudah memiliki kecakapan hukum.⁵²

Dalam Pasal 45 KUHP, individu yang masih di bawah umur atau dianggap belum dewasa adalah yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun, namun pasal ini telah dihapuskan dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menetapkan usia dewasa ketika sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun. Menurut Pasal 287 KUHP, usia dewasa untuk seorang wanita ditentukan pada 15 (lima belas) tahun. Dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3), anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah individu berusia 12 (dua belas) tahun hingga di bawah 18 (delapan belas) tahun yang dicurigai melakukan kejahatan.

⁵¹ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵² Marhayani Cik et al., "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Legalitas* 2, no. 02 (2024): 1, <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/122>.

Dilihat dari sudut pandang yuridis, istilah “anak” dalam hukum positif di Indonesia umumnya dipahami sebagai individu yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau bertempat di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*), atau seringkali disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁵³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang dalam kasus anak nakal telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah: anak merupakan individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Anak merupakan penerus perjuangan bangsa negara Indonesia, yang harus mendapatkan perlindungan mulai dari bayi sampai usia remaja, agar bisa kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.⁵⁴

⁵³ liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak* (Sleman: CV. Budi Utama, 2012), hlm 5.

⁵⁴ Gheanova Amelia Noor Roudah and Rahmi Zubaedah, “Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan

2. Hak-Hak Anak secara Umum

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum. Beberapa hak anak yang diatur dalam undang-undang itu mencakup hak untuk bertahan hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak untuk dirawat, hak pengasuhan, hak untuk memanfaatkan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan.⁵⁵

Anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, dan pihak lain maupun yang memiliki tanggungjawab atas pengasukan, berhak mendapatkan suatu perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c) Penelantaran

Perempuan,” *Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024): 72–80, <https://doi.org/10.33603/responsif.v15i1.8897>.

⁵⁵ Ahmad Tang, “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e) Ketidakadilan, serta
- f) Perlakuan salah lainnya.

Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat juga berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁵⁶

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.⁵⁷

Jika disimpulkan secara umum, maka hak-hak anak secara umum yakni sebagai berikut:

- 1) Hak atas kehidupan dan perkembangan

Setiap anak berhak hidup dan tumbuh serta berkembang secara optimal, termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

- 2) Hak atas pendidikan

Anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan sesuai dengan potensi serta bakatnya.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat 1 dan ayat 1 huruf a.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 15.

3) Hak atas perlindungan

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

4) Hak atas identitas

Anak berhak memiliki nama, kewarganegaraan, dan status hukum yang jelas.

5) Hak untuk didengar

Anak berhak menyampaikan pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupannya sesuai dengan tingkat kematangan dan usianya.

6) Hak atas keluarga dan pengasuhan

Anak berhak hidup bersama orang tua dan keluarga atau mendapatkan pengasuhan yang baik jika orang tua tidak mampu.

7) Hak atas bermain dan rekreasi

Anak berhak bermain, beristirahat, dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan seni.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip dasar dari perlindungan anak diatur secara jelas pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti halnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1) Non-Diskriminasi

Setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi apapun, baik yang berhubungan dengan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, maupun kondisi fisik dan mental.

2) Kepentingan Terbaik untuk Anak (*Best Interest of the Child*)

Setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas terpenting.

3) Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang

Anak memiliki hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

4) Keterlibatan Anak

Anak berhak untuk didengarkan dan menyampaikan pendapatnya dalam segala hal yang berkaitan dengan dirinya sesuai dengan usia dan tingkat kematangan.

5) Perlindungan Khusus

Anak-anak yang berada dalam situasi berisiko seperti korban kekerasan, eksploitasi, atau penyalahgunaan perlu menerima perlindungan khusus dari negara dan masyarakat

4. Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan terhadap anak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif, yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi,

dan eksploitasi. Landasan hukum tersebut meliputi berbagai undang-undang nasional maupun ratifikasi perjanjian internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Adapun dasar hukum utama yang mengatur perlindungan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Merupakan pengganti dan penyempurnaan dari UU Nomor 23 Tahun 2002, undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai hak anak dan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap anak.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Meskipun sudah diganti oleh UU No. 35/2014, UU ini menjadi dasar awal yang mengatur perlindungan anak di Indonesia.

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Mengatur khusus mengenai proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan khusus anak.

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menegaskan bahwa anak memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi.

5) Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child - CRC) 1989

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menjadikan standar internasional perlindungan anak sebagai bagian dari hukum nasional.

6) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Terkait

Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak, yang mengatur mekanisme pelaksanaan perlindungan anak secara teknis.

C. Tinjauan Umum tentang Seksual terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.⁵⁸ Tindak pidana merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang dan perlu dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh individu.⁵⁹ Masalah kriminal adalah fenomena yang biasa terjadi di masyarakat kota dan desa, asalkan pengendalian sesuai regulasi yang berlaku tidak melebihi tingkat terjadinya.

⁵⁸ <https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>, diakses pada 13 Agustus 2025.

⁵⁹ Z D Zaini et al., "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Jurnal Living Law* 15, no. 1 (2023): 86–95.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi pelakunya. Dengan kata lain, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁰

2. Pengertian Tindak Pidana Seksual terhadap Anak

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan problematika laten dalam hukum pidana Indonesia. Selain bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak psikologis yang mengancam masa depan dan merubah perilaku korban secara keseluruhan.⁶¹

Tindak pidana seksual terhadap anak adalah setiap perbuatan yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yang melanggar hukum dan merugikan anak secara fisik, psikologis, dan moral. Perbuatan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, pelecehan, eksploitasi seksual, dan pemaksaan yang bertentangan dengan norma hukum dan perlindungan anak yang berlaku.

Tindak pidana seksual terhadap anak mencakup segala tindakan atau perbuatan yang bersifat seksual yang dilakukan kepada anak yang berusia di bawah 18 tahun atau yang masih belum dewasa secara hukum, tanpa

⁶⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), hlm 120.

⁶¹ Tiara Angelina Putri, "Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Media of Law and Sharia* 5, no. 2 (2024): 126–40.

persetujuan atau dengan cara memaksa, mengancam, atau menipu. Perbuatan tersebut dapat berupa pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, perdagangan anak untuk tujuan seksual, serta tindakan lain yang melanggar kehormatan dan martabat anak.

Perlindungan terhadap anak dari tindak pidana seksual ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur tentang larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak serta memberikan sanksi pidana yang berat bagi pelakunya

3. Landasan Hukum Tindak Pidana Seksual terhadap Anak

Tindak pidana seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Landasan hukum ini bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual serta memberikan sanksi yang berat bagi pelaku guna memberikan efek jera dan perlindungan optimal bagi korban. Beberapa landasan hukum utama terkait tindak pidana seksual terhadap anak antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana seksual terhadap anak, termasuk definisi, jenis tindak pidana, dan sanksi pidana bagi pelaku.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sebagai payung hukum awal yang mengatur hak-hak anak dan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Mengatur ketentuan umum mengenai tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dapat juga diterapkan pada kasus anak.

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Penyempurnaan UU Perlindungan Anak yang menguatkan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual.

5) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait

Peraturan teknis yang mendukung pelaksanaan perlindungan anak dalam konteks tindak pidana seksual, seperti mekanisme penanganan dan rehabilitasi korban.

D. Tinjauan Umum tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Restitusi di dalam hukum merupakan kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga. Ini bertujuan untuk mengganti kerugian yang dialami korban karena tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁶²

⁶² <https://fahum.umsu.ac.id/info/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>, diakses pada 13 Agustus 2025.

Dalam KUHAP, kompensasi kepada korban hanya diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa korban dari tindak pidana, yakni terdakwa, telah menyebabkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang termasuk dalam kejahatan, dan hal itu tidak memadai. Orang itu tidak terikat oleh peraturan apa pun. Ketentuan ini dapat dimengerti bahwa korban berhak mengajukan gugatan untuk menggabungkan tuntutan ganti rugi. Bantuan untuk korban hanya mencakup kompensasi atas kerusakan harta benda, sedangkan untuk kerugian non materiil, korban perlu mengajukan gugatan sipil.⁶³ Dengan kata lain, aturan hukum acara pidana yang mengamankan hak-hak korban tidak diatur secara baik jika dibandingkan dengan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Dalam konsep ini, korban beserta keluarganya berhak atas kompensasi yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah: "ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu."

⁶³ Putri Theodora Syah, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 7.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pada Pasal 1 angka 20, restitusi dijelaskan sebagai pembayaran kompensasi yang dikenakan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami oleh korban atau ahli warisnya.

Restitusi adalah kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak lain, dapat berupa pengembalian barang milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau kesedihan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁶⁴

2. Dasar Hukum Restitusi di Indonesia

Di Indonesia, restitusi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Dasar hukum utama yang mengatur restitusi di Indonesia antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP mengatur mekanisme restitusi sebagai bagian dari putusan hakim dalam proses peradilan pidana, yang memungkinkan hakim menjatuhkan perintah agar terdakwa mengganti kerugian korban.

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁴ Irawan Adi Wijaya and Hari Purwadi, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 93–111, <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.

UU ini mengatur restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan hak korban anak dalam proses peradilan pidana anak.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam konteks perlindungan anak, restitusi merupakan hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami.

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU ini mengatur secara khusus hak-hak korban termasuk restitusi sebagai bagian dari pemulihan hak korban dalam proses hukum.

3. Tujuan dan Fungsi Restitusi

Restitusi merupakan mekanisme hukum yang bertujuan mengembalikan hak-hak korban tindak pidana melalui penggantian kerugian yang dialami. Restitusi tidak hanya sebagai bentuk kompensasi materiil, tetapi juga sebagai upaya pemulihan keadilan bagi korban dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

1) Tujuan Restitusi menurut Undang-Undang:

a) Memulihkan Kerugian Korban

Memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami korban sebagai akibat tindak pidana (UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat 8).

b) Mewujudkan Keadilan Restoratif

Menjadi bagian dari upaya penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 54).

c) Mencegah Kejahatan Berulang

Sebagai efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

2) Fungsi Restitusi menurut Undang-Undang:

a) Fungsi Pemulihan

Memperbaiki kerugian korban agar tidak mengalami kerugian lanjutan (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52).

b) Fungsi Preventif dan Pendidikan

Menjadi peringatan dan pelajaran bagi pelaku dan masyarakat tentang konsekuensi hukum atas perbuatan pidana (UU No. 13 Tahun 2006).

4. Mekanisme dan Prosedur Pemberi Restitusi

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁵ Permohonan restituti memuat sekurang-kurangnya identitas pemohon, uraian tentang tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian yang nyata-nyata diderita

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Pasal 21.

serta bentuk restitusi yang diminta. Selain itu, permohonan restitusi harus dilengkapi dengan:⁶⁶

- a) fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;
- b) bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- c) bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- d) uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
- e) fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
- f) surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali;
- g) surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan
- h) salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Jika permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memuatnya dalam surat dakwaan dan memasukkannya dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinan ke terdakwa atau penasihat hukumnya.⁶⁷

⁶⁶ Pasal 22.

⁶⁷ *Ibid.*

Apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi, hakim memberitahukan hak korban saat ia hadir dalam persidangan untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana. Hakim lalu memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberi penilaian hukum atas alat bukti yang diajukan dan mempertimbangkannya dalam putusan yang wajib memuat:

- a) pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi;
- b) alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan restitusi; dan
- c) besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/atau pihak ketiga.

E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak Anak dalam Prespektif Islam

1. Kedudukan Anak dalam islam

Anak dalam Islam memiliki peran yang sangat berarti dan terhormat. Islam menganggap anak sebagai amanah (trust) dari Allah SWT yang wajib dilindungi, dijaga, dan dididik dengan penuh cinta oleh orang tua serta masyarakat. Anak bukan sekadar dianggap sebagai penerus, melainkan juga sebagai individu dengan hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi sesuai dengan ajaran Islam.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat banyak ayat dan riwayat yang mengingatkan kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan moral, spiritual, dan akhlak yang baik kepada anak agar mereka berkembang menjadi individu yang bertakwa dan bermanfaat bagi masyarakat. Islam juga melarang tindakan kekerasan atau menyakiti anak serta menekankan nilai kasih sayang dan keadilan dalam mendidik anak.⁶⁸

Dalam agama Islam, terdapat beberapa posisi anak yang harus dipahami oleh orang tua sebagai berikut:

- 1) Perhiasan Dunia, yang dalam Islam memberikan kebahagiaan, keceriaan, dan kebanggaan bagi orang tua. Kehadiran mereka menyempurnakan hidup dan menambah warna serta makna yang dalam.
- 2) Penenang Hati dan Penyejuk Jiwa, posisi anak dalam Islam merupakan penenang hati dan penyejuk jiwa. Tawa, kepolosan, dan keceriaan mereka dapat menghilangkan keletihan dan memberi ketenangan pada jiwa.
- 3) Dalam beberapa situasi, posisi anak dalam Islam dapat menjadi tantangan berat dan bahkan dianggap sebagai “musuh” bagi orang tua.
- 4) Ujian untuk orang tua, di sini anak-anak membawa tantangan sejak mereka dilahirkan. Dimulai dari kesulitan dalam merawat dan menjaga kesehatan mereka, hingga tantangan emosional saat anak-anak memasuki masa dewasa.

⁶⁸ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1997), hlm 330.

- 5) Pemimpin yang Beriman, di mana anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang beriman, akan menjadi pemimpin masa depan yang cemerlang. Karena, mereka tumbuh dalam suasana yang kaya akan nilai-nilai kebaikan, kepercayaan, dan perilaku terpuji.
- 6) Anak sebagai Amanah dan Karunia, posisi anak dalam Islam yang paling penting adalah amanah dan karunia dari Allah SWT yang perlu dijaga dan disyukuri. Mereka merupakan amanah yang memerlukan tanggung jawab besar dari orang tua untuk menyampaikan pendidikan dan bimbingan yang terbaik.⁶⁹

2. Hak Anak dalam Prespektif Islam

Beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

- 1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
- 2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
- 3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
- 4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat 3. Hak mendapatkan cinta kasih
- 6) Hak untuk bermain⁷⁰

Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dan ini tidak berarti bahwa hanya 7

⁶⁹ <https://yatimmandiri.org/blog/parenting/kedudukan-anak-dalam-islam/>, diakses pada 13 Agustus 2025.

⁷⁰ HM Budiyanto, "Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 4, no. 2 (2006): 189, <https://doi.org/10.14421/musawa.2006.42.189-207>.

macam hak itu saja, sebab masih ada kemungkinan ada hak-hak yang lain yang belum tertangkap oleh makalah ini karena keterbatasan waktu.

3. Perlindungan Anak Korban Kejahatan dalam Islam

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib hukumnya, sebagaimana selayaknya wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-'Ankabūt (29): 8⁷¹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكَمْ فَاَنْتَبِئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

A
kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Tahrīm (66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁷¹ Chusniatun, “Perlindungan Anak Dalam Prepektif UU Muslim,” *Suhuf: International Journal Of Islamic Studies* 28, no. 1 (2016): 48–62.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik. Rasulullah saw. memberi contoh bagaimana harus bersikap terhadap anak-anak, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.:⁷² Dari Abu Hurairah r.a., mengatakan bahwasanya Aqra' bin Habis melihat Nabi saw. mencium Hasan, lalu berkata: “Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak dan tidak satu pun dari mereka yang pernah aku cium.” Rasulullah saw kemudian bersabda: “Sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang.”⁷²

⁷² *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Seksual dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh

Setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi dalam aspek perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sendiri telah mencantumkan terkait hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah, serta negara untuk memberikan suatu perlindungan pada anak, nyatanya anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai acuan landasarn yang bersifat yuridis bagi setiap pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.⁷³

Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk mengambil seluruh langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, atau perlakuan salah.⁷⁴ Penelitian yuridis menunjuk bahwa ratifikasi CRC memicu penguatan regulasi nasional seperti Undang-Undang

⁷³ Arifudin, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di Kalimantan Timur (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara)."

⁷⁴ Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

Perlindungan Anak dan kebijakan perlindungan anak sebagai bagian dari kepatuhan Indonesia terhadap mandat internasional. Prinsip *best interests of the child* menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak, sebagaimana ditunjukkan dalam sistem peradilan pidana anak.⁷⁵

Secara normatif, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 angka 2 UU itu menjelaskan perlindungan anak sebagai semua aktivitas untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan.

Di samping itu, UU Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan bagi korban untuk mendapatkan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Restitusi secara khusus diatur dalam Pasal 71D UU Perlindungan Anak yang mengharuskan pelaku kejahatan untuk membayar kompensasi kepada korban atau keluarganya, mencakup kehilangan harta, biaya perawatan medis, dan/atau penderitaan yang dialami.

Dalam pandangan hukum positif, prinsip ini sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam CRC dan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2),

⁷⁵ Sibarani et al., "Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)."

serta sejalan dengan nilai Pancasila sila ke-2 dan ke-5 yang menjadikan keadilan dan kemanusiaan sebagai dasar kebijakan negara. Oleh karena itu, pemberian restitusi bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga tuntutan moral dan spiritual yang berasal dari prinsip-prinsip universal dan ajaran agama.

Lebih khusus, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan definisi dan pengaturan khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual, termasuk ketentuan perlindungan bagi korban, rehabilitasi, dan restitusi. Restitusi dalam UU TPKS merupakan kompensasi yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban untuk memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.

Restitusi dalam konteks Hukum adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban ataupun keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau juga pihak ketiga. Hal tersebut tentunya memiliki tujuan untuk mengganti kerugian yang diderita dan dialami korban akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁷⁶

Beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Restitusi yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),

⁷⁶ <https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/> , diakses pada 13 Agustus 2025.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Restitusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yakni ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam peraturan hukum nasional diatur dengan jelas juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya pada Pasal 1 angka 11 menyebutkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Maka dari itu hadirnya undang-undang dan peraturan pelaksana pemerintah mengenai restitusi dan pelaksanaannya seharusnya merupakan angin segar bagi korban sebagai pemenuhan hak korban dan guna membantu korban dalam memulihkan kondisinya. Hal ini dikarenakan apa yang dialami oleh korban akan terus membekas. Sementara bagi pelaku tindak pidana

tersebut hanya mengalami kurungan badan saja tanpa harus mengingat pengalaman yang sangat pahit dipikirkannya berbeda dengan korban, yang mungkin saja pengalaman pahit itu akan terus menerus dipikirkannya dan menjadi trauma sepanjang hidupnya.⁷⁷ Namun, pada implementasinya restitusi terkhusus atas kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya optimal di Indonesia karena masih terdapat beberapa kekurangan pemahaman bahkan kesadaran baik dari masyarakat terhadap konsep restitusi, sehingga dalam pembuktiannya mengalami kesulitan dalam kerugian korban.

Sejalan dengan hal tersebut, dapat dilihat data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mana pada tahun 2023 menuturkan bahwa lpsk telah mencatat perlindungan restitusi anak korban sejumlah 671 dengan tentunya pelaksanaan terdapat banyak kendala dan hambatan yang dilalui. Karena dari hasil olah data pada tahun 2023 juga terjadi peningkatan permohonan fasilitasi restitusi dibandingkan tahun 2022 baik yang diajukan oleh Korban secara langsung maupun atas rekomendasi aparat penegak hukum, dimana peningkatan terjadi terkhusus pada permohonan restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia.⁷⁸

Peraturan perundangan yang telah diterbitkan terkait pemberian ganti rugi atau restitusi kepada anak yang menjadi korban kejahatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak

⁷⁷ Phio Romaito Masqulina Sitorus, Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kota Tangerang Selatan, *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 2, No.2, Desember 2022.

⁷⁸ <https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-05-29T08:23:50.138Z---laptah-2023-lpsk-1.pdf>, diakses pada 13 Agustus 2025.

yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang diundangkan pada 16 Oktober 2017, sebagai implementasi amanat Pasal 71 D ayat 2 UU Perlindungan Anak, yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan manfaat hukum serta kepastian hukum bagi anak korban tindak pidana untuk menuntut haknya di pengadilan.⁷⁹

Restitusi merupakan bagian dari upaya pemulihan hak korban yang mengandung nilai keadilan restoratif, bertujuan memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban akibat tindak pidana. Namun, pada nyatanya pelaksanaan restitusi di Indonesia kerap mengalami hambatan, antara lain tidak semua hakim menjatuhkan putusan restitusi meskipun undang-undang memerintahkannya, kesulitan eksekusi akibat pelaku tidak mampu membayar, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang mekanisme restitusi.

Restitusi di dalam hukum merupakan kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga. Ini bertujuan untuk mengganti kerugian yang dialami korban karena tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁸⁰

Dalam KUHAP, kompensasi kepada korban hanya diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa korban dari tindak pidana, yakni terdakwa, telah menyebabkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang termasuk dalam kejahatan, dan hal itu tidak memadai. Orang itu tidak terikat oleh peraturan apa

⁷⁹ Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bnetuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017."

⁸⁰ <https://fahum.umsu.ac.id/info/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>, diakses pada 13 Agustus 2025.

pun. Ketentuan ini dapat dimengerti bahwa korban berhak mengajukan gugatan untuk menggabungkan tuntutan ganti rugi. Bantuan untuk korban hanya mencakup kompensasi atas kerusakan harta benda, sedangkan untuk kerugian non materiil, korban perlu mengajukan gugatan sipil.⁸¹ Dengan kata lain, aturan hukum acara pidana yang mengamankan hak-hak korban tidak diatur secara baik jika dibandingkan dengan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Dalam konsep ini, korban beserta keluarganya berhak atas kompensasi yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah: "ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pada Pasal 1 angka 20, restitusi dijelaskan sebagai pembayaran kompensasi yang dikenakan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami oleh korban atau ahli warisnya.

⁸¹ Putri Theodora Syah, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 7.

Di Indonesia, restitusi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Dasar hukum utama yang mengatur restitusi di Indonesia antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Restitusi merupakan mekanisme hukum yang bertujuan mengembalikan hak-hak korban tindak pidana melalui penggantian kerugian yang dialami. Restitusi tidak hanya sebagai bentuk kompensasi materiil, tetapi juga sebagai upaya pemulihan keadilan bagi korban dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tujuan Restitusi menurut Undang-Undang:

- a) Memulihkan Kerugian Korban, yakni atas kerugian yang dialami korban sebagai akibat tindak pidana (UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat 8).
- b) Mewujudkan Keadilan Restoratif, yang mana menjadi bagian dari upaya penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 54).

- c) Mencegah Kejahatan Berulang, hal ini dengan tujuan sebagai efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Restitusi dalam konteks perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, khususnya anak korban tindak pidana seksual, memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana. Fungsi-fungsi ini diatur dan ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Salah satu fungsi utama restitusi adalah sebagai mekanisme pemulihan bagi korban. Pemulihan ini bertujuan memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban agar tidak menimbulkan dampak negatif lanjutan, baik secara materiil maupun immateriil. Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa anak korban tindak pidana berhak atas pemulihan, yang meliputi restitusi sebagai bentuk penggantian kerugian akibat perbuatan pidana yang menimpa mereka.

Fungsi pemulihan restitusi ini sangat penting mengingat korban tindak pidana seksual tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, restitusi bertujuan memberikan kompensasi atas penderitaan korban dan membantu proses rehabilitasi agar korban dapat kembali menjalani kehidupan yang normal tanpa beban kerugian yang berlarut-larut. Dengan demikian, restitusi bukan hanya soal ganti rugi

finansial, melainkan juga upaya untuk mengembalikan hak dan martabat korban yang telah direnggut oleh pelaku.

Selain fungsi pemulihan, restitusi juga memiliki fungsi preventif dan pendidikan yang penting dalam sistem hukum pidana. Fungsi ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menempatkan restitusi sebagai salah satu mekanisme untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan peringatan kepada masyarakat luas mengenai konsekuensi hukum atas perbuatan pidana.

Sebagai fungsi preventif, restitusi mengandung pesan bahwa setiap tindak pidana, khususnya yang merugikan anak, akan mendapatkan sanksi yang tidak hanya berupa hukuman penjara, tetapi juga kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, restitusi menjadi sarana edukasi hukum bagi pelaku dan masyarakat agar menghormati hak anak dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain.

Fungsi pendidikan dari restitusi ini turut berperan dalam membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Restitusi memberikan efek pembelajaran sosial bahwa pelaku tindak pidana tidak bisa menghindar dari tanggung jawabnya, sekaligus memperkuat rasa keadilan di mata korban dan Masyarakat.

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸² Permohonan restitusi memuat sekurang-kurangnya identitas pemohon, uraian tentang tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian yang nyata-nyata diderita serta bentuk restitusi yang diminta. Selain itu, permohonan restitusi harus dilengkapi dengan:⁸³

- a) fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;
- b) bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- c) bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- d) uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
- e) fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
- f) surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali;
- g) surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan
- h) salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Jika permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memuatnya dalam surat dakwaan dan

⁸² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Pasal 21.

⁸³ Pasal 22.

memasukkannya dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinan ke terdakwa atau penasihat hukumnya.⁸⁴

Apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi, hakim memberitahukan hak korban saat ia hadir dalam persidangan untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana. Hakim lalu memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberi penilaian hukum atas alat bukti yang diajukan dan mempertimbangkannya dalam putusan yang wajib memuat:

- a) pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi;
- b) alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan restitusi; dan
- c) besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/atau pihak ketiga.

Fakta hukum yang ada, seperti halnya pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh menjadi contoh konkret lemahnya efektivitas perlindungan hak anak korban kejahatan seksual melalui restitusi.

URAIAN KRONOLOGI KASUS

Bahwa ia Terdakwa RR pada kurun waktu di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa di SP2 Desa Sari Putih RT.16/04 Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

⁸⁴ *Ibid.*

Negeri Masohi, telah melakukan perbuatan“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” terhadap Anak Korban AR yang berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir dan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 8101CLT01403201314590 tanggal 14 Maret 2013, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama kali di tahun 2019 pada hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi namun masih di dalam tahun 2019, sekitar pukul 04.30 WIT, pada saat anak korban AR sedang tidur bersama dengan kakak Perempuan anak korban yang bernama Sdri. LR di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, di atas satu tempat tidur yang sama, Terdakwa datang menuju ke tempat tidur anak korban kemudian Terdakwa membangunkan anak korban dengan cara Terdakwa memegang kaki kanan anak korban sambil menggoyangkan kaki anak korban dan berkata kepada anak korban “kalau ade tidak mau berhubungan dengan saya, saya tidak akan kasih biaya sekolah dan cari biaya sendiri untuk sekolah”. Sementara anak korban masih duduk di atas tempat tidur, lalu terdakwa menarik tubuh anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan membawa anak korban menuju ke tempat tidur Terdakwa yang berada di sebelah tempat tidur anak korban yang masih berada di dalam kamar yang sama. Setelah itu anak korban duduk di atas tempat tidur terdakwa, dan saat anak korban akan kembali ke tempat tidur anak korban, terdakwa langsung menarik kembali tubuh anak korban hingga anak korban terbaring di atas tempat tidur terdakwa. Setelah anak korban terbaring di atas tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana anak korban namun anak korban tidak mau. Lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “Ose harus mau” kemudian dijawab oleh anak korban tidak mau. Terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan terdakwa kemudian menarik celana anak korban sampai terlepas menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah celana anak korban sudah terlepas, terdakwa memaksa untuk membuka BH anak korban namun anak korban tidak mau. Kemudian terdakwa memaksa membuka paha anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah paha anak korban sudah terbuka, anak korban merasakan ada benda yang masuk ke dalam Vagina anak korban dan anak korban merasakan sakit pada vaginanya. Anak korban juga merasakan ada gesekan penis dari Terdakwa masuk keluar vagina anak korban selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu anak korban lalu kembali ke tempat tidur anak korban.
- Bahwa perbuatan yang kedua kali di tahun 2019, berjarak kurang lebih 6 (enam) hari dari perbuatan pertama, yang hari/tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi namun masih di dalam tahun 2019 sekitar pukul 04.30 WIT, pada saat anak korban sedang tidur di tempat yang sama dengan kejadian sebelumnya, lalu terdakwa membangunkan anak korban dan memaksa anak korban untuk melakukan berhubungan badan. Terdakwa sempat mengancam anak korban kalau anak korban tidak mau berhubungan

badan dengan terdakwa dengan mengatakan “kalau ose seng mau beta seng biaya sekolah”. Setelah itu terdakwa menarik tubuh anak korban ke tempat tidur terdakwa yang berada di sebelah tempat tidur anak korban dan mendorong tubuh anak korban hingga anak korban terjatuh di atas tempat tidur terdakwa. Kemudian terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa langsung membuka celana anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah celana anak korban terlepas kemudian terdakwa memegang paha kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban dengan posisi anak korban terlentang di atas tempat tidur dan terdakwa berada di atas tubuh anak korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa turun naik selama kurang lebih 1 menit sampai cairan air mani (spema) Terdakwa tumpah di atas tempat tidur.

- Bahwa perbuatan yang ketiga kali di tahun 2019, berjarak kurang lebih 1 (satu) bulan dari perbuatan kedua, yang hari/tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi namun masih di dalam tahun 2019 sekitar pukul 15.30 WIT, Terdakwa mengajak anak korban pergi ke kebun untuk mengambil pisang. Sesampainya di kebun, terdakwa mengatakan kepada anak korban “ade, katong dua berhubungan dolo”. Lalu anak korban menjawab “beta seng mau”. Setelah itu terdakwa langsung memaksa membuka celana anak korban sampai di lutut anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang saat itu posisi anak korban berdiri berhadapan dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menarik tubuh anak korban hingga anak korban terbaring di tanah. Kemudian terdakwa membuka dan menurunkan celana terdakwa sampai di atas paha terdakwa dan terdakwa membuka paha anak korban. Kemudian terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik kurang lebih 3 menit sampai cairan air mani (sperma) keluar masuk ke dalam vagina anak korban. Setelah itu Terdakwa dan anak korban pulang kembali ke rumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang keempat kali di tahun 2021 yang hari/tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi namun masih di dalam tahun 2021 sekitar pukul 04.30 WIT, pada saat Anak Korban sedang berada di rumah bersama Terdakwa dan kakak Perempuan anak korban. Sementara anak korban selesai dari kamar mandi, Anak korban kembali menuju ke dalam kamar tidur anak korban, sesampainya di kamar tidur anak korban, terdakwa yang saat itu juga sedang berada di dalam kamar yang sama langsung menarik tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah tempat tidur terdakwa hingga anak korban terduduk di atas tempat tidur terdakwa. Lalu terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas tempat tidur hingga anak korban terbaring di atas tempat tidur terdakwa. Setelah itu terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kirinya, dan pada saat anak korban ingin melepaskan tangan terdakwa, terdakwa langsung menekan mulut anak korban dengan kuat sehingga menyebabkan anak korban menjadi tidak berdaya. Setelah itu terdakwa menarik celana

anak korban sampai di bagian betis anak korban, kemudian anak korban melihat terdakwa membuka celananya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah celananya sudah terlepas sampai di bagian paha terdakwa, langsung terdakwa membuka paha anak korban dan terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban. Selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa turun naik dengan posisi anak korban terlentang dan terdakwa menindis tubuh anak korban dari atas tubuh anak korban. Anak korban merasakan ada cairan (sperma) yang masuk ke dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban kembali tidur.

- Bahwa perbuatan yang kelima kali di tahun 2021 berjarak kurang lebih 2 (dua) bulan dari perbuatan keempat, yang hari/tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi namun masih di dalam tahun 2021 sekitar pukul 09.00 WIT, pada saat anak korban sedang sakit dan sedang tertidur di dalam kamar depan di dalam rumah terdakwa, Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar tersebut lalu Terdakwa berkata “Ade katong dua berhubungan dolo” lalu Anak Korban menjawab “beta seng mau karena ada sakit”. Setelah itu Terdakwa langsung menarik kain yang sedang digunakan untuk menutup badan anak korban, lalu Terdakwa langsung melepaskan celana anak korban sampai di bagian betis anak korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa. Kemudian terdakwa membuka kaki anak korban dan terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban dan terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik selama kurang lebih 5 menit sampai anak korban merasakan ada cairan (sperma) yang masuk ke dalam vagina anak korban.
- Bahwa perbuatan yang keenam kali pada bulan September di tahun 2021, berjarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan dari perbuatan kelima yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi namun masih di dalam bulan September tahun 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar depan di dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa langsung membangunkan Anak Korban, lalu Anak Korban terbangun dan langsung duduk di atas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban “katong dua berhubungan dolo”, Anak Korban menjawab “beta seng mau”. Pada saat Anak Korban ingin lari keluar dari kamar namun Terdakwa mendorong bahu anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah tempat tidur hingga Anak Korban terjatuh di atas tempat tidur dengan posisi terlentang. Terdakwa kemudian membuka celana anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai pada bagian di atas lutut anak korban. Setelah itu anak korban melihat terdakwa membuka celana terdakwa dan menurunkan celana sampai di atas lutut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa naik di atas tempat tidur dan langsung membuka kaki anak korban dan terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa turun naik selama kurang lebih 5 menit sampai anak korban merasakan ada cairan sperma terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban;

- Bahwa perbuatan yang ketujuh kali di bulan Februari tahun 2023 yang hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi namun masih di dalam bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung mengunci pintu kamar dari dalam kamar. Anak Korban terkejut dan terbangun melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamarnya. Kemudian Anak Korban berusaha untuk lari keluar kamar, namun pintu kamar sudah dalam keadaan tertutup dan terkunci. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban yang sedang berdiri di depan pintu kamar “katong dua berhubungan lai dolo”, kemudia Anak Korban menjawab “beta seng mau”. Selanjutnya Terdakwa menarik Anak Korban dari depan pintu menuju ke arah tempat tidur. Kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke arah tempat tidur hingga terjatuh dengan posisi terlentang di atas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa memaksa menarik kaki Anak Korban dan membuka celana anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai di bagian betis kaki terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan Penis Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korbandan menggoyangkan pinggul terdakwa turun naik selama kurang lebih 4 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di dalam Vagina Korban.
- Bahwa perbuatan yang kedelapan kali di bulan Februari Tahun 2023 berjarak kurang lebih 3 (tiga) minggu dari perbuatan ke tujuh hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi namun masih di dalam bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 05.00 WIT, pada saat itu Terdakwa sedang pulang mengantar istri Terdakwa dari Siatele. Setelah sampai di rumah, Terdakwa melihat Anak Korban hendak masuk ke dalam kamar depan di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang sedang berdiri tepat di depan pintu kamar belakang lalu Terdakwa menarik tubuh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar belakang namun Anak Korban menolak dan mencoba lari tetapi Terdakwa kembali menarik tubuh anak korban hingga Anak Korban masuk ke dalam kamar belakang di dalam rumah Terdakwa. Setelah Anak Korban berada di dalam kamar belakang, Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung mengunci pintu kamar belakang tersebut dari arah dalam kamar, dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ade, katong dua berbuat dolo”, Anak Korban menjawab “beta seng mau, beta mau tidor dengan kaka”. Kemudian Terdakwa kembali berkata “ose musti mau”. Anak Korban kembali menjawab “beta seng mau lai mau pi tidor dengan kaka”. Setelah itu Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di atas tempat tidur dan Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, sementara tangan kanan Terdakwa menarik celana Anak Korban sampai di bagian atas lutut terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sampai di bagian atas betis Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang pinggulnya turun naik selama

kurang lebih 5 menit sampai cairan sperma terdakwa keluar di dalam vagina anak korban.

- Bahwa perbuatan kesembilan kali dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, pada saat Saksi Anak Korban AR sedang pulang dari ibadah dan sesampainya di dalam rumah, Saksi Anak Korban melihat Terdakwa berada di dalam rumah sedang pulang dari kebun. Saksi Anak Korban sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah, kemudian Terdakwa datang menghampiri dan mengatakan kepada Saksi Anak Korban “ade katong dua berhubungan dolo”. Kemudian Saksi Anak Korban menjawab “beta seng mau”. Terdakwa kemudian mengatakan “ose musti mau, kalau seng beta pukul ose”. Saksi Anak Korban tetap menolak dengan mengatakan “beta seng mau”. Setelah itu Terdakwa langsung memegang dan menarik tangan kiri Saksi Anak Korban untuk bersama-sama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar bagian belakang di rumah tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi Anak Korban berada di dalam kamar, lalu dari dalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Anak Korban dan langsung mendorong tubuh Saksi Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga menyebabkan Saksi Anak Korban terjatuh dan terduduk di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa Kembali mendorong tubuh Saksi Anak Korban sampai saksi anak korban terbaring di atas tempat tidur. Setelah Saksi Anak Korban terbaring di atas tempat tidur, Terdakwa membuka celana saksi anak korban dari bagian bawah perut sampai di atas betis kaki saksi anak korban. Kemudian terdakwa membuka celana yang dipakai terdakwa sampai di bagian lutut terdakwa. Terdakwa lalu naik ke atas tempat tidur dengan posisi terdakwa berada di atas dan menindih tubuh saksi anak korban yang sedang terbaring. Terdakwa kemudian langsung memasukkan Penis Terdakwa ke dalam Vagina Saksi Anak Korban sambil menggoyangkan pinggul turun naik selama kurang lebih lima menit hingga cairan sperma terdakwa tumpah dan masuk ke dalam vagina saksi anak korban.
- Bahwa Saksi Anak Korban AR merupakan anak kandung dari Terdakwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi ADR berdasarkan Salinan Kartu Keluarga Nomor 8101060110090006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal enam bulan agustus tahun dua ribu dua puluh yang berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran yang dilegalisir dan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor 8101CLT01403201314590 tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu tiga belas sehingga masih termasuk dalam kategori anak di bawah umur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RR menyebabkan Saksi Anak Korban AR ditemukan hasil pemeriksaan :
 1. Pada kepala, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 2. Pada dahi, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 3. Pada mata, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

4. Pada hidung, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Pada mulut, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Pada dagu, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Pada telinga, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
8. Pada leher, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Pada dada, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
10. Pada Perut, perut tampak cembung, teraba bagian lembut dan lunak pada bagian perut atas, teraba bagian bulat dan keras pada perut bawah, terdengar denyut jantung janin seratus dua puluh dua kali per menit, tinggi Rahim dua puluh sentimeter;
11. Pada anggota gerak atas, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
12. Pada anggota gerak bawah, tidak ditemukan kelainan dan tanda- tanda kekerasan;
13. Pada alat kelamin, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang Perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda kekerasan. Pada perut tampak cembung, teraba bagian lembut dan lunak pada bagian perut atas, teraba bagian bulat dan keras pada perut bawah, terdengar denyut jantung janin seratus dua puluh dua kali per menit, tinggi Rahim dua puluh sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan korban sedang dalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan berdasarkan tinggi rahim yaitu 20 minggu (5 bulan), sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 04/VER-PKMPW/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sally Neilvinda Poermara, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Wahai.
 - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Pada kasus diatas, hakim juga menjelaskan terkait dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dianalisis dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yakni Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,.

a) Setiap orang

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pada perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Terdakwa yang bernama Ronald Ralahalu Alias Onal yang mana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi atas nama Terdakwa. Sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya.

b) Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Kekerasan menurut Pasal 1 Angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan.

Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Persetubuhan yang dimaksudkan adalah perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi kelamin yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak yang ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan secara sedemikian rupa.

Fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat sehingga terungkap fakta hukum di persidangan, bahwa dimulai dari tahun 2019, kemudian tahun 2021, dan terakhir tahun 2023 di dalam rumah Terdakwa di SP2 Desa Sari Putih, Kec Seram Utara Timur Kobi, Kab. Maluku Tengah, dan di dalam kebun pisang milik Terdakwa yang berada di SP2 Desa Sari Putih, Kec. Seram Utara Timur Kobi, Kab. Maluku Tengah, Anak Korban Anjeli Ralahalu dipaksa berhubungan badan dengan Terdakwa yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban.

Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban Anjeli Ralahalu sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019 dan sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2021 yang masing-masing sudah tidak diingat lagi hari, tanggal dan bulannya lalu kemudian sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2023 yaitu sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Februari dan terakhir pada tanggal 12

Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIT di dalam kamar rumah Terdakwa di SP2 Desa Sari Putih, Kec. Seram Utara Timur Kobi, Kab. Maluku Tengah.

Pada tahun 2019, perbuatan pertama dan kedua Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban dilakukan Terdakwa di kamar Anak Korban dengan cara membangunkan Anak Korban yang sedang tidur lalu Terdakwa memaksa Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan cara mengancam melalui ucapan kepada Anak Korban yaitu “kalau ose seng mau beta seng biaya sekolah” lalu selanjutnya perbuatan ketiga Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban dilakukan sekitar pukul 15.30 WIT di kebun Terdakwa di SP2 Desa Sari Putih, Kec. Seram Utara Timur Kobi, Kab. Maluku Tengah ketika Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke kebun untuk mengambil pisang tetapi kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban berhubungan badan dengan cara menarik Celana Anak Korban sampai di lutut lalu selanjutnya menarik Anak Korban duduk di bawah hingga terbaring di tanah dan kemudian Terdakwa melepaskan celana lalu memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang pinggul Terdakwa turun naik selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar lalu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali pulang ke rumah.

Perbuatan hubungan badan Terdakwa dengan Anak Korban untuk yang ke empat hingga ke enam dilakukan Terdakwa pada tahun 2021 di rumah Terdakwa di SP2 Desa Sari Putih, Kec. Seram Utara Timur Kobi, Kab. Maluku Tengah yang mana awalnya Terdakwa masuk ke kamar Anak

Korban lalu mengajak berhubungan badan tetapi selalu ditolak oleh Anak Korban lalu kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban berhubungan badan dan Terdakwa menumpahkan air spermanya ke dalam vagina Anak Korban.

Perbuatan ketujuh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi di bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WIT dan dilakukan Terdakwa di dalam kamar di rumah Terdakwa di SP2 Desa Sari Putih, Kec. Seram Utara Timur Kobi, Kab. Maluku Tengah dengan cara memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa turun naik selama kurang lebih 4 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban meski awalnya Anak Korban tidak mau diajak Terdakwa berhubungan badan dan berusaha lari keluar kamar tetapi pintu kamar sudah dikunci oleh Terdakwa lalu kemudian masih di bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 05.00 WIT, Terdakwa melakukan kembali perbuatannya yang kedelapan terhadap Anak Korban di dalam kamar belakang dengan cara Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang pinggul Terdakwa turun naik selama kurang lebih 5 menit sampai cairan sperma Terdakwa keluar di dalam vagina Anak Korban.

Perbuatan kesembilan Terdakwa yang juga merupakan perbuatan terakhir Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIT di dalam kamar rumah Terdakwa di SP2 Desa Sari Putih, Kec. Seram Utara Timur Kobi, Kab. Maluku

Tengah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggul turun naik selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai cairan sperma Terdakwa tumpah di dalam vagina Anak Korban.

Anak Korban menjelaskan bahwasanya ia juga ingat terkait dengan Terdakwa mengancam Anak Korban saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan mengatakan kalau Anak Korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka tidak akan diberikan biaya sekolah serta Anak Korban juga mendapat ancaman dari Terdakwa akan dipukul apabila menolak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa hingga hal tersebut membuat Anak Korban takut melaporkan perbuatan Terdakwa karena diancam oleh Terdakwa.

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban membuat Anak Korban mengalami kehamilan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kehamilan pertama di tahun 2020 dan melahirkan seorang anak Perempuan pada bulan Juni tahun 2021 sedangkan kehamilan kedua Anak Korban di tahun 2023 dan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada bulan Desember tahun 2023 yang mana kehamilan Anak Korban tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: 04/VER-PKMPW/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sally Neilvinda Poermara, dokter Puskesmas Perawatan Wahai yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya disebutkan bahwa Anak Korban sedang

dalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan berdasarkan tinggi rahim yaitu 20 (dua puluh) minggu (5 (lima) bulan).

Perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban pada tahun 2019, 2021, 2023 tersebut diatas dilakukan saat Anak Korban masih berusia sekitar 13 tahun hingga kemudian berusia 16 tahun sehingga usia Anak Korban masih tergolong Anak saat terjadi tindak pidana tersebut sebagaimana ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak dan keterangan usia Anak Korban tersebut bersesuaian dengan Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran yang dilegalisir dan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor 8101CLT01403201314590 tanggal 14 bulan Maret tahun 2013.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana Terdakwa melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban Anjeli Ralahalu sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019, sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2021, dan sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2023 lalu hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengancam melalui ucapan kepada Anak Korban yaitu “kalau ose seng mau beta seng biaya sekolah” serta ancaman bahwa Terdakwa akan memukul Anak Korban apabila menolak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa hingga hal tersebut membuat Anak Korban takut melaporkan perbuatan Terdakwa karena ancaman Terdakwa tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi juga.

- c) Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum di dalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.

Jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa bukti surat sehingga terungkap fakta hukum di persidangan bahwa Saksi Adelin Ralahalu Alias Lin yang menerangkan Anak Korban Anjeli Ralahalu merupakan anak kandung dari pernikahan Saksi bersama dengan Terdakwa dan bersesuaian bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8101060110090006, Kepala Keluarga atas nama Ronald Malahalu yang

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 06 bulan Agustus tahun 2020.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku ayah kandung Anak Korban yang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur kedua, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi.

- d) Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, dan bukti surat sehingga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada tahun 2019, tahun 2021, dan tahun 2023 yang kemudian hal tersebut Terdakwa lakukan di dalam rumah Terdakwa

yang berada di SP2 Desa Sari Putih, Kec. Seram Utara Timur Kobi, Kab. Maluku Tengah, dan di dalam kebun pisang milik Terdakwa yang berada di SP2 Desa Sari Putih, Kec. Seram Utara Timur Kobi, Kab. Maluku Tengah.

Pada tahun 2023, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Februari tahun 2023 yang hari dan tanggal sudah tidak diingat dan dilakukan di kamar Terdakwa serta kamar belakang lalu yang terakhir sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIT di kamar Terdakwa, hal mana rentang waktu perbuatan yang Terdakwa lakukan pada bulan Februari dan tanggal 12 Maret tahun 2023 tersebut masih dalam jarak waktu yang berdekatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Dikarenakan semua unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus dan termasuk perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.

Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. Perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dari uraian tersebut di atas, hakim menjatuhkan putusan kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ronald Ralahalu Alias Onal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus dan termasuk perbuatan berlanjut”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Dalam perkara diatas yang telah penulis uraikan, penulis menganalisis bahwasanya terkait dengan penerapannya sangat belum mencerminkan keadilan bagi pihak korban. Meskipun terdakwa dijatuhi pidana penjara dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh, perlindungan hak korban melalui restitusi belum secara optimal diakomodasi. Amar putusan tidak memberikan penetapan jumlah kerugian yang jelas, sehingga korban tidak memiliki kepastian mengenai kompensasi yang seharusnya diterimanya. Selain itu, majlis hakim lebih menekankan pada aspek ppidanaan, seperti penjara dan denda, dibandingkan pada pemulihan korban yang menjadi tujuan utama restitusi.

Akibatnya, hak korban menjadi bersifat “ilusi hukum”, karena meskipun secara formal disebutkan dalam amar putusan, mekanisme eksekusi restitusi tidak diuraikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penerapannya di pengadilan. Padahal, Pasal 71D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak korban berhak memperoleh restitusi, baik berupa ganti rugi materiil maupun immateriil, termasuk biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, dan kompensasi atas trauma yang dialami.

Permasalahan tersebut mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum restitusi di Indonesia, di mana meskipun ketentuan hukum telah jelas, implementasi di tingkat pengadilan sering terbatas pada ppidanaan pelaku tanpa memastikan pemulihan korban. Oleh karena itu, keberadaan restitusi dalam putusan ini masih perlu diperkuat melalui penetapan jumlah yang

spesifik, mekanisme eksekusi yang jelas, serta pemantauan pelaksanaannya untuk menjamin hak anak korban benar-benar terpenuhi.

Menilik Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak korban tindak pidana berhak atas pemulihan dan Ganti kerugian, baik materiil maupun immaterial yang mencakup :

- 1) Pengobatan dan perawatan akibat tindak pidana.
- 2) Rehabilitasi psikologis untuk memulihkan trauma dan Kesehatan mental.
- 3) Kompensasi atas kerugian lain, termasuk pendidikan atau kehilangan kesempatan hidup yang normal.

Dengan kata lain, hak korban anak untuk memperoleh restitusi adalah hak hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku atau negara melalui mekanisme pengadilan. Artinya, jika terdakwa tidak membayar, pengadilan seharusnya memastikan ada mekanisme eksekusi, misalnya penggantian denda atau kurungan, agar hak korban tetap terpenuhi. Jadi, dalam konteks kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh, seharusnya hak anak korban AR untuk mendapatkan restitusi diwujudkan secara nyata dan terukur, bukan hanya disebutkan secara formal dalam amar putusan, terlebih pada nyatanya tidak dicantumkan dalam putusan kasus ini.

Dapat disimpulkan bahwasanya penerapan restitusi pada anak korban tindak pidana tersebut tidak terpenuhi sama sekali dalam praktiknya. Hal ini dari hasil analisis penulis terhadap kasus diatas menunjukkan bahwasanya :

- 1) Tidak ada perintah restitusi dalam amar putusan

Meskipun UU Perlindungan Anak (Pasal 71D) mewajibkan restitusi bagi korban anak, amar putusan tidak menetapkan jumlah kerugian atau jenis restitusi (misal pengobatan, rehabilitasi psikologis, kompensasi trauma). Dengan demikian, secara hukum formal, hak korban untuk menerima restitusi tidak terlaksana.

Kondisi ini menunjukkan beberapa permasalahan dalam penerapan restitusi: pertama, hakim lebih menekankan aspek pemidanaan daripada pemulihan korban. Kedua, tidak ada penetapan jumlah kerugian atau jenis restitusi yang jelas, sehingga hak korban menjadi ilusi hukum. Ketiga, tanpa mekanisme eksekusi yang diuraikan dalam putusan, pelaksanaan restitusi tidak dapat dipastikan, sehingga korban tetap dirugikan

2) Jaksa tidak mengajukan restitusi

Peran jaksa sangat penting dalam mengajukan restitusi dalam persidangan. Jika jaksa tidak menuntut atau menyertakan permintaan restitusi, hakim biasanya tidak akan menjatuhkan perintah restitusi secara otomatis. Hal ini menimbulkan celah praktik di mana korban tetap dirugikan meski undang-undang menjamin haknya.

Padahal sejatinya permohonan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 30-37. Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya

perawatan medis atau psikologi dan ganti kerugian atas kerugian lainnya. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Dalam hal pelaku adalah anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali dan mengenai tata cara pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁵

Dari kasus diatas, jika penulis kaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang ditentukan oleh sejumlah factor yaitu kejelasan dan kepastian hukum, sikap aparat penegak hukum, kondisi sosial Masyarakat, sarana dan prasarana penegakan hukum dan kepatuhan Masyarakat. Kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN msh dapat dianalisis:

1) Kejelasan dan Kepastian Hukum

Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014, telah menegaskan hak anak korban untuk memperoleh restitusi. Secara normatif, hukum sudah jelas. Namun, dalam praktik, amar putusan tidak menetapkan restitusi bagi korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan di pengadilan, sehingga kepastian hukum bagi korban belum tercapai.

2) Sikap Aparat Penegak Hukum

Jaksa penuntut umum tidak mengajukan tuntutan restitusi dalam persidangan, dan hakim tidak memerintahkan restitusi secara otomatis. Sikap aparat penegak hukum sangat menentukan efektivitas hukum. Dalam

⁸⁵ Benget Hasudungan Simatupang et al., “Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban TPKS,” *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023): 68–78.

kasus ini, sikap yang kurang proaktif terhadap hak korban berdampak pada tidak terpenuhinya restitusi, sehingga hukum tidak berjalan efektif.

Sejatinya jika ditinjau pada Pasal 16 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual jelas mengatakan bahwa “Restitusi wajib diberikan jika pelaku dijatuhi hukuman penjara minimal 4 tahun”, sedangkan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN msh pelaku dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Ini menunjukkan bahwasanya apaart penegak hukum yang menyelesaikan kasus ini masih tidak memahami aturan yang berlaku dan tidak bisa menerapkannya sesuai apa yang seharusnya diterapkan.

3) Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat

Faktor sosial dan budaya dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Anak korban yang menjadi korban orang tua kandung menghadapi tekanan sosial dan rasa takut, sehingga tidak berani menuntut haknya. Kondisi ini memengaruhi efektivitas restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum, karena hak hukum korban tidak bisa diakses secara mandiri.

4) Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Mekanisme restitusi di pengadilan memerlukan prosedur dan sarana yang jelas, termasuk pendampingan hukum, penetapan jumlah kerugian, dan eksekusi amar putusan. Dalam kasus ini, tidak ada mekanisme eksekusi atau pedoman jumlah restitusi, sehingga sarana hukum untuk mewujudkan pemulihan korban tidak tersedia.

5) Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum

Faktor ini berkaitan dengan kesadaran korban maupun masyarakat luas akan hak hukum anak. Kurangnya pengetahuan tentang restitusi dan hak anak dapat menimbulkan pasifitas, sehingga restitusi tidak dituntut. Hal ini kembali menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan norma, tapi juga implementasi dan kesadaran aktor hukum serta masyarakat.

Berdasarkan analisis dengan teori tersebut, kasus ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum sudah jelas, faktor sikap aparat hukum, sarana prasarana, dan kondisi sosial masyarakat menyebabkan restitusi bagi korban anak tidak terlaksana. Dengan kata lain, hukum yang seharusnya melindungi anak korban secara optimal belum efektif dalam praktik.

Sedangkan jika penulis kaitkan dengan teori perlindungan anak, Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh, meskipun terdakwa dijatuhi pidana penjara atas kekerasan seksual terhadap anak korban AR berusia 16 tahun, hak anak untuk mendapatkan restitusi belum terpenuhi. Hak pemulihan korban, termasuk pengobatan, rehabilitasi psikologis, dan kompensasi trauma, tidak diakomodasi secara jelas. Hal ini menunjukkan ketidakoptimalan implementasi prinsip perlindungan anak, seperti kepentingan terbaik anak, tanggung jawab aparat hukum, dan hak partisipasi anak. Dengan demikian, meskipun aspek pidana terpenuhi, restitusi sebagai bentuk pemulihan bagi anak korban belum berjalan efektif, menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan perlindungan nyata bagi anak.

Begitupula, jika penulis kaitkan dengan teori hak korban sebagaimana dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh, terdakwa RR dijatuhi pidana penjara 20 tahun dan denda Rp60.000.000,– yang memenuhi hak keadilan secara pidana. Namun, hak korban AR atas restitusi, termasuk kompensasi pengobatan, rehabilitasi psikologis, dan trauma, tidak diakomodasi secara jelas. Dengan demikian, meskipun aspek pidana terpenuhi, restitusi sebagai pemenuhan hak korban belum diterapkan secara efektif, menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan perlindungan nyata bagi korban.

B. Hambatan dan Faktor Penyebab Ketidakefektifan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Seksual

Restitusi adalah hak bagi korban dari sebuah kejahatan yang diatur oleh undang-undang, di mana korban turut mendapatkan perlindungan fisik dan mental, serta terhadap kelangsungan hidup ekonominya, yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga.⁸⁶ Hak hukum korban tindak pidana, termasuk anak, yang diwujudkan dalam bentuk kompensasi finansial, pengobatan, rehabilitasi psikologis, atau pemulihan lainnya. Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban pengadilan dan aparat penegak hukum untuk memastikan anak korban menerima restitusi.

Namun, dalam kenyataannya, keputusan pengadilan sering kali tidak mengoptimalkan restitusi. Contoh konkret dapat dilihat pada Putusan Nomor

⁸⁶ Budi A Safari and Fauzan Hakim, “Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 120–29, <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/download/3227/2425>.

1/Pid.Sus/2024/PN Msh, di mana korban AR tidak menerima restitusi meskipun terdakwa mendapatkan hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp60.000.000. Masalah ini mengindikasikan terdapatnya perbedaan antara hak anak korban secara normatif dan penerapan hukum di lapangan. Analisis terhadap faktor hukum, prosedural, struktural, sosial, dan psikologis diperlukan untuk memahami penyebab ketidakefektifan restitusi. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan terdapat hambatan-hambatan dalam pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual kasus ini yakni:

1) Hambatan Hukum dan Prosedural

Meskipun memang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur secara jelas terkait dengan restitusi, nyatanya tidak ada pedoman operasional bagi hakim atau jaksa untuk menetapkan besaran kompensasi dan mekanisme eksekusi. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda tanpa menyebutkan sejumlah restitusi atau prosedur pembayarannya. Padahal dalam Pasal 71D UU Perlindungan Anak jelas mengatakan bahwa “Dalam hal Anak menjadi korban tindak pidana, Pengadilan wajib memerintahkan untuk membayar restitusi sesuai kerugian yang dialami Anak”.

Namun, pada praktiknya kasus diatas, hakim hanya saja menjatuhkan putusan dengan menekankan pembedaan dari pada pemulihan korban. Jaksa juga dalam kasus ini tidak secara proaktif untuk menuntut adanya restitusi yang diberikan kepada Anak korban. Namun juga hal ini tentunya juga dapat disimpulkan juga terjadinya kurang koordinasi dengan

Lembaga pendamping korban yang menyebabkan hak-hak tetap tidak terpenuhi.

Hasil wawancara dengan narasumber Kejaksaan Negeri Masohi, beliau mengatakan bahwa memang seringkali fokusnya hanya pada penjatuhan pidana penjara, sementara restitusi menjadi terabaikan karena juga tidak ada standar baku ataupun prosedur yang jelas. Tak hanya itu proses restitusi juga memang sering terhambat karena mekanisme hukum yang Panjang seperti korban atau keluarga harus mengajukan permohonan secara tertulis, pengadilan juga harus menilai kerugian fisik, psikologis dan sosial yang memerlukan ahli psikologis dan medis serta proses eksekusi melibatkan koordinasi antar Pengadilan, Kejaksaan, dan Lembaga pendamping. Sehingga faktor birokrasi ini mengurangi efektivitas restitusi, akibatnya korban tidak menerima kompensasi sesuai haknya.⁸⁷

2) Hambatan Struktural dan Eksekusi yang Rumit

Hambatan struktural dan administratif menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan ketidakefektifan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual. Salah satu kendala signifikan adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga maupun anggaran. Saat ini, di banyak kejaksaan maupun pengadilan, tidak terdapat unit khusus yang menangani restitusi, sehingga penanganan hak korban sering terabaikan. Selain itu, anggaran untuk rehabilitasi psikologis maupun medis bagi

⁸⁷ Wawancara dengan narasumber Kejaksaan Negeri Masohi, pada 15 Agustus 2025.

korban juga terbatas, sehingga korban tidak dapat memperoleh pemulihan yang memadai.

Pendampingan hukum bagi anak korban, terutama di wilayah terpencil, juga jarang tersedia. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang pendamping korban dari Lembaga Perlindungan Anak Maluku, “Kadang korban sudah trauma berat, keluarganya bingung mengurus proses restitusi. Kalau jaksa tidak menuntut restitusi, hak korban tidak terealisasi.” Wawancara ini menunjukkan bahwa kurangnya dukungan struktural dan administratif dapat membuat hak korban hanya menjadi formalitas tanpa implementasi nyata.⁸⁸

3) Hambatan Struktural dan Administratif

Selain keterbatasan sumber daya, koordinasi antar aparat hukum juga menjadi penghambat penting. Jaksa, hakim, dan lembaga pendamping korban tidak selalu melakukan komunikasi yang memadai untuk menentukan besaran restitusi yang tepat bagi korban. Lebih lanjut, tidak adanya mekanisme monitoring atau pengawasan eksekusi restitusi pasca putusan membuat hak anak korban sering kali tidak terlaksana sesuai ketentuan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun norma hukum telah menjamin hak restitusi, hambatan struktural dan administratif membuat penerapannya di lapangan menjadi lemah.

4) Faktor Sosial dan Psikologis

⁸⁸ Wawancara dengan narasumber Lembaga Perlindungan Anak Maluku pada tanggal 15 Agustus 2025.

Faktor sosial dan psikologis juga memainkan peran penting dalam ketidakefektifan restitusi. Anak korban tindak pidana seksual sering mengalami trauma psikologis yang berat. Dalam kasus AR, karena pelaku adalah ayah kandung, korban menghadapi tekanan emosional yang sangat besar, rasa takut, dan depresi. Kondisi trauma ini membuat korban tidak mampu menuntut hak restitusi secara mandiri. Selain itu, ketergantungan ekonomi keluarga korban kepada pelaku atau lingkungan sekitar seringkali menjadi penghalang untuk menuntut restitusi. Tekanan sosial dan kekhawatiran terhadap stigma juga menambah beban korban.

Keterbatasan partisipasi korban dalam proses hukum juga menjadi hambatan lain. Tidak adanya mekanisme pendampingan hukum yang memadai membuat anak korban kurang dilibatkan dalam pengajuan restitusi. Padahal, hak partisipasi merupakan prinsip penting yang harus dipenuhi agar restitusi dapat benar-benar dijalankan secara efektif. Kombinasi hambatan struktural, administratif, sosial, dan psikologis inilah yang menyebabkan restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual sering tidak terealisasi meski secara hukum menjadi hak yang wajib diberikan.

Tak hanya itu, pun terdapat 2 (dua) faktor yang menjadi hambatan dalam pemberian restitusi bagi anak korban. Pertama, faktor internal berupa tidak adanya aturan pemaksa apabila pelaku tidak membayarkan restitusi, syarat administratif pengajuan permohonan restitusi yang membebani pihak korban, dan tidak ada aturan yang menjamin restitusi segera dibayarkan oleh pelaku.

Kedua, faktor eksternal berupa pihak korban kurang sadar hukum dan masih berfokus pada pembedaan pelaku.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara, observasi putusan pengadilan, dan kajian literatur hukum, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual. Menurut penulis terdapat faktor-faktor ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, yang saling berkaitan dan saling memperkuat hambatan dalam implementasi restitusi yakni:

- 1) Dari aspek hukum, ketidakefektifan restitusi sebagian disebabkan oleh pedoman dan mekanisme eksekusi yang tidak jelas. Undang-undang Perlindungan Anak memang mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi, namun belum terdapat panduan rinci bagi aparat hukum mengenai prosedur penetapan jumlah kerugian, jenis kompensasi, dan cara eksekusi putusan restitusi. Kekosongan ini menyebabkan hakim maupun jaksa seringkali tidak menegaskan restitusi dalam amar putusan atau tidak menetapkan mekanisme pelaksanaannya, sehingga hak korban hanya menjadi formalitas hukum semata.
- 2) Dari aspek administratif, birokrasi yang panjang, keterbatasan sumber daya manusia, dan anggaran terbatas menjadi hambatan nyata. Tidak adanya unit khusus yang menangani restitusi di pengadilan atau kejaksaan membuat proses penetapan dan pelaksanaan restitusi lambat atau bahkan terabaikan.

⁸⁹ Andini Salma Hapsari and Riska Andi Fitriyono, "Hambatan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan Dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt," *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 101–13, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.430>.

Anggaran untuk rehabilitasi medis dan psikologis korban juga terbatas, sehingga korban sering tidak mendapatkan pemulihan yang layak. Wawancara dengan pendamping korban menunjukkan bahwa keluarga korban kerap bingung mengurus hak restitusi karena minimnya dukungan dari aparat hukum.

- 3) Aspek sosial dan psikologis juga memengaruhi efektivitas restitusi. Anak korban tindak pidana seksual menghadapi trauma psikologis yang berat, terutama jika pelaku adalah orang dekat, seperti orang tua kandung. Ketergantungan ekonomi keluarga korban kepada pelaku atau lingkungan sekitar, tekanan sosial, serta stigma yang melekat pada korban membuat mereka enggan atau tidak mampu menuntut restitusi. Keterbatasan partisipasi korban dalam proses hukum semakin memperparah kondisi ini, karena anak tidak dapat secara mandiri mengajukan atau mengawal hak restitusinya.
- 4) Aspek penegakan hukum menunjukkan bahwa jaksa dan hakim sering tidak proaktif dalam menuntut atau menetapkan restitusi. Meski aspek pidana telah dijalankan melalui penjatuhan pidana penjara dan denda, hak korban untuk mendapatkan pemulihan melalui restitusi tidak selalu diprioritaskan. Ketidaksiapan aparat hukum untuk mengawal restitusi, baik dalam penetapan maupun eksekusi, menjadi penyebab signifikan hak korban sulit terwujud secara nyata.

Secara keseluruhan, kombinasi keempat aspek ini hukum, administratif, sosial-psikologis, dan penegakan hukum menciptakan hambatan sistemik yang

membuat restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual sering tidak efektif. Meski secara normatif restitusi diatur sebagai hak wajib, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hak tersebut sering tidak terealisasi, sehingga perlindungan dan pemulihan korban masih jauh dari ideal.

C. Upaya dan Rekomendasi Perbaikan untuk Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana Seksual Melalui Restitusi di Indonesia pada Masa Yang Akan Datang

Anak merupakan entitas hukum yang wajib mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Salah satu hak anak yang mengalami tindak pidana adalah memperoleh restitusi. Sesuai dengan yang tertulis dalam UU No. 12 tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi merupakan pembayaran kompensasi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, untuk kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami oleh korban atau ahli warisnya.⁹⁰ Namun nyatanya, penerapan restitusi di Indonesia kerap kali bersifat simbolik dan belum menunjukkan daya guna dalam mencegah kekerasan berulang.⁹¹ Seperti halnya juga yang terjadi pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh.

⁹⁰ <https://www.wccjombang.org/2024/03/implementasi-restitusi-bagi-anak-yang.html>, diakses pada 16 Agustus 2025.

⁹¹ Viri Oktadiana and Nandang Sambas, “Efektivitas Restitusi Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berulang: Tinjauan Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban,” *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 349–56, <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1644>.

Dalam perbandingan dengan negara lain, misalnya, di negara-negara Eropa, sistem restitusi sering kali lebih terintegrasi dalam proses peradilan, dengan mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi secara tepat waktu dan adil. Di banyak negara, hukum memberikan hak yang lebih kuat kepada korban untuk mengajukan klaim restitusi, dan ada lembaga khusus yang menangani masalah ini.⁹²

Amerika Serikat memiliki sistem restitusi yang lebih terstruktur melalui undang-undang federal seperti *Amy, Vicky, and Andy Child Pornography Victim Assistance Act of 2018*. Undang-undang ini menetapkan prosedur jelas bagi pengadilan untuk menentukan jumlah restitusi bagi korban kejahatan pornografi anak. Selain itu, terdapat program seperti *Victim Compensation Program* di tingkat negara bagian yang menyediakan kompensasi finansial dan layanan rehabilitasi bagi korban kejahatan seksual, termasuk anak-anak.⁹³

Selandia Baru mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui inisiatif seperti Project Restore, yang memberi kesempatan bagi korban dan pelaku untuk bertemu dalam suasana yang aman dan terkelola. Pendekatan ini menekankan pada perbaikan hubungan dan tanggung jawab pelaku, serta memberikan kesempatan yang lebih bagi korban dalam proses keadilan.

⁹² Bogi Yuliawan, Hartanto Hartanto, and Teguh Satya Bhakti, "Efektivitas Kebijakan Restitusi Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual," *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 33–42, <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>.

⁹³ https://en.wikipedia.org/wiki/Amy%2C_Vicky%2C_and_Andy_Child_Pornography_Victim_Assistance_Act_of_2018?utm_source=, diakses pada 16 Agustus 2025.

Walaupun tidak selalu tepat untuk setiap situasi, model ini menyediakan pilihan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.⁹⁴

Di Indonesia, restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pedoman teknis, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi aparat penegak hukum dalam menuntut restitusi. Akibatnya, banyak hak restitusi korban yang tidak terealisasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual harus dilakukan secara komprehensif agar dapat menjamin hak korban atas tindak pidana yang dirasakan di masa yang akan datang, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yakni :

1) Perbaikan Aspek Hukum

Perlu adanya pedoman jelas terkait restitusi, baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksana. Saat ini, Pasal 71D UU Perlindungan Anak sudah mewajibkan restitusi, tetapi tidak ada panduan rinci mengenai mekanisme perhitungan jumlah, jenis kerugian yang diakomodasi, dan prosedur eksekusi. Pembentukan peraturan turunan atau pedoman teknis

⁹⁴

https://www.theguardian.com/australia-news/ng-interactive/2025/feb/07/without-punishment-can-a-different-kind-of-justice-offer-something-more-to-sexual-assault-survivors-ntwnfb?utm_source=, diakses pada 16 Agustus 2025.

oleh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung akan membantu hakim dan jaksa dalam menuntut serta mengeksekusi restitusi secara konsisten.

2) Perbaikan Aspek Penegak Hukum

Salah satu upaya penting adalah meningkatkan proaktivitas aparat hukum, khususnya jaksa, hakim, dan kepolisian, dalam menegakkan hak korban. Pelatihan intensif perlu diberikan untuk membekali aparat hukum dengan kemampuan menghitung kerugian fisik, psikologis, dan sosial korban secara komprehensif, serta strategi komunikasi yang sensitif terhadap kondisi emosional anak dan keluarganya.

Selain itu, pelatihan ini juga dapat mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan restitusi setelah putusan, sehingga hak korban tidak hanya bersifat formal tetapi dapat terealisasi secara nyata. Pembentukan unit khusus restitusi di kejaksaan diharapkan dapat memastikan bahwa setiap putusan pidana anak disertai penegakan restitusi yang tepat waktu, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan korban.

3) Perbaikan Aspek Sarana dan Fasilitas

Selain penguatan kapasitas petugas hukum, perbaikan infrastruktur dan fasilitas juga menjadi faktor penting. Keterbatasan dana untuk rehabilitasi psikologis, pengobatan medis, dan reintegrasi sosial menjadi halangan besar bagi pemulihan anak-anak yang menjadi korban. Sebagai akibatnya, pemerintah harus menyediakan anggaran khusus yang cukup untuk mendukung semua aspek pemulihan korban, termasuk bantuan hukum di daerah terpencil. Penggunaan teknologi informasi dapat berfungsi

sebagai alat strategis dalam konteks ini, misalnya dengan menggunakan sistem online untuk mengawasi pembayaran restitusi dan pemenuhan layanan rehabilitasi, sehingga pelaksanaan restitusi dapat dilakukan dengan lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

4) Perbaikan Aspek Partisipasi Korban dan Masyarakat

Peningkatan keterlibatan korban dan masyarakat juga merupakan faktor penting. Anak yang menjadi korban berhak untuk didengar dan dilibatkan dalam proses hukum sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan mereka. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga perlindungan anak dapat berfungsi sebagai pendukung hukum dan psikologis, memastikan bahwa hak partisipasi korban dalam pengajuan restitusi terlaksana.

Di samping itu, pendidikan untuk masyarakat dan keluarga merupakan langkah pencegahan yang krusial agar dapat mengurangi tekanan sosial, stigma, dan ketakutan, sehingga baik korban maupun keluarganya merasa terlindungi dalam memperjuangkan hak restitusi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan pada kepentingan terbaik anak, pemulihan korban, serta pengakuan terhadap hak-hak mereka dalam sistem hukum pidana

Dengan implementasi strategi-strategi tersebut secara sinergis, diharapkan restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual dapat dijalankan lebih efektif, tidak hanya sebagai formalitas hukum, tetapi juga sebagai instrumen nyata untuk pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban.

Berdasarkan analisis penulis terhadap keputusan pengadilan, penerapan restitusi, dan literatur hukum yang relevan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat memperkuat perlindungan hak anak yang menjadi korban melalui restitusi. Pertama, pembuatan pedoman teknis restitusi oleh lembaga peradilan dan kejaksaan merupakan langkah mendasar. Pedoman ini diperlukan agar ada acuan yang jelas terkait prosedur, perhitungan kerugian korban, serta mekanisme pelaksanaan restitusi, sehingga penegak hukum dapat menegakkan hak korban dengan konsisten dan terukur.

Kedua, perlu dibentuk unit restitusi di setiap kejaksaan dan pengadilan agar pelaksanaan restitusi dapat berlangsung dengan efektif. Unit ini akan mengawasi seluruh rangkaian proses, mulai dari permohonan restitusi oleh jaksa sampai pelaksanaan keputusan di lapangan, serta berfungsi sebagai pusat koordinasi antara aparat hukum, korban, dan lembaga pendukung.

Ketiga, pemerintah harus meningkatkan anggaran khusus untuk pemulihan korban, termasuk rehabilitasi mental, perawatan medis, dan reintegrasi sosial. Pengalokasian anggaran ini akan mendukung pemulihan fisik dan mental para korban serta membantu keluarga mereka menghadapi dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan yang terjadi.

Keempat, pelatihan untuk aparat hukum secara rutin sangat diperlukan agar jaksa, hakim, dan kepolisian dapat secara proaktif menegakkan restitusi. Pelatihan ini meliputi keterampilan dalam menghitung kerugian bagi korban, taktik komunikasi yang sensitif dengan anak-anak korban dan keluarganya, serta cara memantau pelaksanaan restitusi setelah keputusan.

Kelima, penguatan dukungan hukum dan psikologis untuk anak-anak korban di seluruh daerah, terutama di lokasi terpencil, merupakan unsur penting untuk menjamin terpenuhinya hak partisipasi korban. Lembaga perlindungan anak serta organisasi masyarakat sipil dapat berkontribusi secara langsung dalam mendukung korban, menjelaskan hak restitusi, serta memastikan korban menerima layanan rehabilitasi yang diperlukan.

Keenam, pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan restitusi. Sistem daring ini memungkinkan aparat hukum memantau pembayaran restitusi, memastikan layanan pemulihan terpenuhi, serta mendokumentasikan setiap tahap eksekusi, sehingga restitusi bukan sekadar formalitas hukum tetapi menjadi instrumen nyata untuk pemulihan korban.

Dengan implementasi rekomendasi strategis ini secara terpadu, efektivitas restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, selaras dengan prinsip perlindungan anak dan hak korban yang dijamin undang-undang di masa yang akan datang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh, wawancara, serta kajian literatur hukum, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual di Indonesia:

1. Penerapan Restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh tersebut masih terbatas. Meskipun terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, amar putusan tidak secara jelas menetapkan jumlah restitusi atau mekanisme eksekusinya. Akibatnya, hak anak korban untuk memperoleh pemulihan fisik, psikologis, dan sosial melalui restitusi belum terpenuhi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pidana dijalankan dengan baik, namun aspek restoratif bagi korban masih lemah.
2. Hambatan dan Faktor Penyebab Ketidakefektifan Pemberian Restitusi bagi anak korban tindak pidana seksual , meliputi: hambatan struktural dan administratif, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antar aparat hukum; faktor sosial dan psikologis, termasuk trauma korban, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, dan keterbatasan partisipasi korban; serta faktor penegakan hukum, di mana jaksa dan hakim kurang proaktif menuntut restitusi. Kondisi ini mengakibatkan

kesenjangan antara hak yang dijamin undang-undang dan pelaksanaan nyata di pengadilan.

3. Upaya dan Rekomendasi Perbaikan untuk Meningkatkan Efektivitas perlindungan hak anak korban tindak pidana seksual melalui restitusi di Indonesia pada masa yang akan datang antara lain penyusunan pedoman teknis restitusi, pembentukan unit restitusi di Kejaksaan dan pengadilan, penambahan anggaran khusus untuk rehabilitasi korban, pelatihan aparat hukum agar lebih proaktif, penguatan pendampingan hukum dan psikologis bagi anak korban, serta pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital untuk memastikan eksekusi restitusi berjalan transparan dan terukur. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara hak korban yang diatur secara hukum dan perlindungan nyata yang diterima anak korban di lapangan.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, termasuk jaksa, hakim, dan polisi, seharusnya meningkatkan kemampuan proaktifnya dalam menegakkan restitusi, baik melalui penuntutan yang tegas maupun pengawasan pelaksanaan putusan serta melakukan pelatihan teknis dan pembentukan unit khusus restitusi.
2. Bagi Lembaga Perlindungan Anak dan LSM, seharusnya memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi anak korban, terutama di daerah terpencil, agar hak partisipasi dan restitusi dapat terlaksana secara efektif.
3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, seharusnya menyusun pedoman teknis restitusi nasional, menambah anggaran pemulihan korban, serta

memanfaatkan sistem monitoring digital untuk memastikan eksekusi restitusi dan layanan rehabilitasi berjalan baik.

4. Bagi Masyarakat dan Keluarga, seharusnya memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada korban, mengurangi stigma, serta mendorong korban merasa aman dalam menuntut hak restitusi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

QS. Surat An-Nisa : 9

Q.S. al-`Ankabūt (29): 8

Q.S. al-Tahrīm (66): 6

Buku

- Ambarriani, A.Susty. *Manajemen Biaya Dengan Tekanan Strategik*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 1996.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Krisna, liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak*. Sleman: CV. Budi Utama, 2012.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- P3B, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Shihab, M.Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1997.
- Siagan, SP. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1988.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Syah, Putri Theodora. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: UI Press, 2006.

Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, dan Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Muara Sabak Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh sebagai objek studi kasus.

Jurnal

Ali, Siti Husniyyah, Syarifussin, Susilawati. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn)." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 5, no. 3 (2024): 280–301.

Andi Gustono & Setya Wahyudi. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap." *Amnesti : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021).

Andini Salma Hapsari, and Riska Andi Fitriyono. "Hambatan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan Dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 101–13. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.430>.

Arifudin, N. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di Kalimantan Timur (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara)." *Risalah Hukum* 6, no. 2 (2010).

Azzahra, Elsy Ikhsani. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 64–74. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2128>.

Bakti, Yohanis Sudiman. "Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya." *The Juris* VIII, no. 2 (2024): 712–21.

- Budiyanto, HM. "Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 4, no. 2 (2006): 189. <https://doi.org/10.14421/musawa.2006.42.189-207>
- Chusniatun. "Perlindungan Anak Dalam Prepektif UU Muslim." *Suhuf: International Journal Of Islamic Studies* 28, no. 1 (2016): 48–62.
- Deotrich, Sherly Adam, Hadibah. "Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon)." *Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021).
- Ikhsan, Fatihul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Menurut United Nations Convention on the Right of the Child 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia," no. 07 (2025).
- Marhayani Cik, Rindiani Anis, Hadi Sukrisno Wijayono, Thamrin Husni, and Immaudin M. "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, no. 02 (2024): 1. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/122>.
- Miszuarty. "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bnetuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017." *Soumatera Law Review* 2, no. 1 (2019). <https://media.neliti.com/media/publications/284750-pelaksanaan-restitusi-bagi-anak-yang-men-cbd818e1.pdf>.
- Nashrullah, Yazid, and Endah Hartati. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 1–12. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10>.
- Oktadiana, Viri, and Nandang Sambas. "Efektivitas Restitusi Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berulang: Tinjauan Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 349–56. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v8i1.1644>.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.
- Putri, Tiara Angelina. "Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Media of Law and Sharia* 5, no. 2 (2024): 126–40.
- Ritonga, Erlin, Mohd. Din, and Sulaiman Sulaiman. "Perlindungan Hukum Melalui Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya)." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 121–29. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5599>.
- Roudah, Gheanova Amelia Noor, and Rahmi Zubaedah. "Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan." *Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024): 72–80. <https://doi.org/10.33603/responsif.v15i1.8897>
- Safari, Budi A, and Fauzan Hakim. "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap

- Korban.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 120–29.
<https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/download/3227/2425>.
- Safitri, Intan Dila. “Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (2024): 83–88.
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/145%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/145/145>.
- Sibarani, Fauzi Anshari, Madiasa Ablisar, Marlina, and Edy Ikhsan. “Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).” *Buletin Konstitusi* 3, no. 1 (2022): 29–50.
- Simatupang, Benget Hasudungan, Clarita William, Sudirman Sitepu, and Pipi Susanti. “Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban TPKS.” *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023): 68–78.
- Tang, Ahmad. “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111.
<https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.
- W, Anjari. “Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2012): 351–72.
- Wahyuningsih, Sri Endah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016).
- Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi. “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 93–111.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.
- Yuliawan, Bogi, Hartanto Hartanto, and Teguh Satya Bhakti. “Efektivitas Kebijakan Restitusi Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual.” *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 33–42.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>.
- Zaini, Z D, Et al Analisis Penjatuan Sanksi Pidana, Zulfi Diane Zaini, Muhammad Rifky Hendrian, and Universitas Bandar Lampung Korespondensi. “Analisis Penjatuan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.” *Jurnal Living Law* 15, no. 1 (2023): 86–95.

Website

- Badriyah, Siti. “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan , Dan Cara Membuat.” Gramedia Blog, n.d.
- Wikipedia. “Law on Sexual Violence Crimes,” 2025.
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_on_Sexual_Violence_Crimes?utm_source
<https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/> ,

diakses pada 13 Agustus 2025.

<https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-05-29T08:23:50.138Z----laptah-2023-lpsk-1.pdf> , diakses pada 13 Agustus 2025.

<https://www.wccjombang.org/2024/03/implementasi-restitusi-bagi-anak-yang.html>, diakses pada 16 Agustus 2025.

https://en.wikipedia.org/wiki/Amy%2C_Vicky%2C_and_Andy_Child_Pornography_Victim_Assistance_Act_of_2018?utm_source= , diakses pada 16 Agustus 2025.

https://www.theguardian.com/australia-news/ng-interactive/2025/feb/07/without-punishment-can-a-different-kind-of-justice-offer-something-more-to-sexual-assault-survivors-ntwnfb?utm_source=, diakses pada 16 Agustus 2025.

Wawancara

Wawancara dengan narasumber Kejaksaan Negeri Masohi, pada 15 Agustus 2025.

Wawancara dengan narasumber Lembaga Perlindungan Anak Maluku pada tanggal 15 Agustus 2025.

